

**EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(STUDI DI PT. BCA FINANCE CABANG SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Aliza Shinta Lutfiyah

NIM : 1802056057

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aliza Shinta Lutfiyah
Nim : 1802056057
Judul : "Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia Pada Saat Pandemi Covid-19
(Studi Di PT BCA Finance Cabang Semarang)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

04 Oktober 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 07 Oktober 2022

Ketua Sidang/Penguji I

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. JAFAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Hj. NUR HIDAYATI SETYAN, SH., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II

AFIF NOOR S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Dr. JAFAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aliza Shinta Lutfiyah
NIM : 1802056057
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Di PT BCA Finance Cabang Semarang)"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20 September 2022
Pembimbing

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Q.S Al-Muddassir : 28

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S AL-Baqarah : 286

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah dan bershalawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada :

1. Bapak Mastur dan Ibu Siti Alimah yang telah dengan sepenuh hati mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, serta selalu meridhoi dan mendoakan sehingga selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Kakak dan Adik Penulis yang selalu memberikan dukungan hingga menyelesaikan penelitian ini. Semoga selalu akur dan bisa membanggakan orang tua, agama maupun negara.
3. Seluruh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama belajar di UIN Walisongo Semarang. Terkhusus untuk teman-teman Ilmu Hukum B 2018, Ilmu Hukum 2018, dan KKN MIT DR 12 Kelompok 34.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat rujukan.

Semarang, 20 September 2022



Aliza Shinta Lutfiyah

NIM 1802056057

ABSTRAK

PT. BCA Finance Cabang Semarang merupakan lembaga pembiayaan yang memfokuskan pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor untuk kepemilikan roda empat atau lebih dengan menerapkan jaminan fidusia. Namun, pada saat pandemi Covid-19 setelah ditetapkannya restrukturisasi melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 /POJK.03/2020 jo 48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional mengakibatkan angka kredit macet BCA Finance Semarang mengalami peningkatan karena kurangnya komunikasi dan pemantauan pada saat restrukturisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan jaminan fidusia pada saat pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan yang kemudian dijabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan jaminan fidusia di PT BCA Finance Semarang melalui mekanisme pengajuan permohonan kredit yaitu 1) Penelitian Berkas 2) Survey Kelayakan 3) Persetujuan dan Penolakan 4) Penandatanganan Para Pihak, serta pengikatan jaminan fidusia membuat perusahaan mencapai tujuan, yakni mengurangi angka kredit macet setiap bulannya.

Oleh sebab itu, untuk mengukur keefektivitasan penerapan jaminan fidusia pada saat pandemi covid-19 di PT BCA Finance Cabang Semarang menggunakan tiga unsur yaitu 1) Sumber Daya Manusia 2) Sumber Daya Bukan Manusia, dan 3) hasil kinerja. Hasil dari Pengukuran efektivitas mengenai jaminan fidusia, sebagai sumber daya manusia maupun bukan manusia yang ada di BCA Finance Semarang mendukung adanya penerapan jaminan fidusia yaitu organisasi yang ada didalamnya, nasabah yang kooperatif, peraturan yang diberlakukan perusahaan, strategi dan program pemasaran. Sehingga penerapan jaminan fidusia efektif pada saat pandemi covid-19.

KATA KUNCI : Efektivitas, Jaminan Fidusia, Kredit Macet, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

PT BCA Finance Semarang branch is a financing institution that focuses on financing motor vehicle loans for ownership of four or more wheels by applying fiduciary guarantees. However, during the covid-19 pandemic after restructuring through the Financial Services Authority (POJK) regulation Number 11/POJK.03/2020 jo 48/POJK.03/2020 regarding the national economic stimulus resulted in the number of bads loans at BCA Finance Semarang increasing due to lack of communication and monitoring during restructuring.

The study aims to determine the effectiveness of the application of fiduciary guarantees during the Covid-19 Pandemic. To achieve this goal, the researchers used a field research method using qualitative research, which was carried out by descriptive analysis. The data collection method is in the form of interviews and literature which is then explained clearly about the object of research in accordance with the facts in the field.

The results of this study indicate that the application of fiduciary guarantees at PT BCA Finance Semarang through the mechanism for submitting credit applications, namely 1) File Research 2) Feasibility Survey 3) Approval and Rejection 4) Signing Of The Parties, as well as binding fiduciary guarantees make the company achieve its goals. Namely reducing the number of bad loans every month.

Therefore, to measure the effectiveness of the implementation of fiduciary guarantees at PT BCA Finance Semarang branch during the covid-19 pandemic using three elements, namely 1) Human Resources 2) Non Human Resources, and 3) Performance Results. The results of the measurement of the effectiveness of fiduciary guarantees, as human and non human resources at BCA Finance Semarang, support the implementation of fiduciary guarantees, namely the organization in it, cooperative customers, company regulations, marketing strategies and programs. So that the application of fiduciary guarantees is effective during the covid-19 pandemic.

KEYWORDS : Effectiveness, Fiduciary Guarantee, Bad Credit, Pandemic Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PT BCA Finance Cabang Semarang)”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma Amin. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangan, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., MH., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Hj. Brilian Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi ilmu hukum.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dosen, pegawai, dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua Bapak Mastur dan Ibu Siti Alimah, kakak dan adik , yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Karyawan BCA Finance Cabang Semarang yang bersedia meluangkan waktu dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman Ilmu Hukum B 2018 terkhusus Ruang Hampa yang telah bersedia memberikan dukungan, doa dan telah menemani penulis dari awal semester hingga saat ini.
8. Santo Nur Hidayat yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
9. Alumni Ali Maksu Krapyak Yogyakarta yang juga menempuh ilmu di Semarang, terkhusus Indri Dwi Septiani yang bersedia bercerita dan bertukar pikiran dengan penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 20 September 2022

Penulis,



Aliza Shinta Lutfiyah

NIM 1802056057

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| G. Sistematika Penelitian..... | 9 |
| BAB II JAMINAN FIDUSIA, PANDEMI COVID-19, DAN EFEKTIVITAS..... | 10 |
| A. Jaminan Fidusia..... | 10 |
| 1. Pengertian Jaminan Fidusia..... | 10 |
| 2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia..... | 11 |
| 3. Tujuan Jaminan Fidusia..... | 13 |
| 4. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia..... | 14 |
| 5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia..... | 15 |
| 6. Perbedaan dengan Gadai, Hipotik, dan Hak Tanggungan..... | 18 |
| B. Pandemi Covid-19..... | 21 |
| 1. Pengertian Pandemi Covid-19..... | 21 |
| 2. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Bisnis..... | 22 |
| 3. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kontrak-Kontrak Bisnis..... | 23 |
| C. Efektivitas..... | 24 |
| 1. Pengertian Efektivitas..... | 24 |
| 2. Ukuran Efektivitas..... | 25 |
| 3. Jenis-Jenis Efektivitas..... | 26 |
| 4. Unsur-Unsur Efektivitas..... | 27 |

BAB III PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BCA FINANCE CABANG SEMARANG..28

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Tentang PT BCA Finance Cabang Semarang..... | 28 |
| 1. Sejarah Berdirinya PT BCA Finance Cabang Semarang..... | 28 |
| 2. Visi Misi PT BCA Finance Cabang Semarang..... | 28 |
| 3. Struktur Organisasi PT BCA Finance Cabang Semarang..... | 29 |
| 4. Kinerja Perusahaan..... | 36 |
| B. Penerapan Jaminan Fidusia..... | 38 |
| 1. Mekanisme Pengajuan Permohonan Kredit..... | 38 |
| 2. Mekanisme Pengikatan Jaminan Fidusia..... | 46 |
| 3. Wanprestasi Oleh Debitur di PT BCA Finance Semarang..... | 50 |
| 4. Pelaksanaan Sanksi Wanprestasi..... | 54 |

BAB IV TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI PT BCA FINANCE SEMARANG.....58

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Sumber Daya Manusia..... | 58 |
| 2. Sumber Daya Bukan Manusia..... | 63 |
| 3. Hasil Kinerja..... | 66 |

BAB V PENUTUP.....68

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....75

RIWAYAT HIDUP.....76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta kebutuhan masyarakat menjadi banyak di masa modern ini. Terutama kebutuhan benda bergerak yang membuat masyarakat bingung untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena tidak langsung bisa dimiliki dan relatif mahal. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok dengan cara pembelian tunai. Namun disamping itu, perusahaan pembiayaan (multifinance) di Indonesia juga berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah barang yang didapat secara kredit semakin meningkat dan bersamaan di masa pandemic siklus aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun secara drastis.

Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (Kreditur) dan penerima utang (Debitor). Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Penjaminan adalah suatu hal yang penting dalam suatu proses perkreditan, hal ini karena dengan adanya jaminan, maka tentu akan memberikan kreditur kedudukan yang lebih baik dalam hal pelunasan piutangnya. Menurut Sri Soedewi, bahwa sudah semestinya kegiatan perkreditan itu didampingi dengan kegiatan penjaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan yang akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut¹. Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, bank secara garis besar mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dalam memberikan kredit tidak selamanya mendapatkan keuntungan, sering terjadi juga kerugian.²

Di dalam perkreditan ada 2 macam jaminan yaitu, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda tertentu milik debitur yang lahir akibat adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan yang mempunyai beberapa jenis jaminan yaitu, ada jaminan gadai yang eksekusinya diatur dalam pasal 1155 Burgeljik Wetboek

¹ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty Offset), hal. 1

² Adang Purnama dan Martin Roestamy, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro", *Jurnal Living Law*, Vol. 8 No. 1, hal. 3.

(BW), jaminan Hipotik diatur dalam pasal 1178 Burgerlijk Wetboek (BW), eksekusi Hak Tanggungan diatur Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sedangkan eksekusi jaminan fidusia diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UUIF). Sedangkan jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak (borg) menyanggupi pada pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang, apabila debitur tidak menepati kewajibannya. Jaminan yang diterapkan dalam perusahaan finance adalah jaminan kebendaan yang dikenal yaitu jaminan fidusia. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembiayaan Akta Jaminan Fidusia, diharapkan pengaturan mengenai jaminan fidusia akan memperoleh kepastian hukum dan memperoleh aspek hukum yang pasti.³

Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa semua benda yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun diluar harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan dilakukannya pendaftaran untuk memberikan perlindungan khusus dalam suatu ikatan Jaminan Fidusia antara para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, serta memberikan kepastian hukum. Pendaftaran fidusia dilakukan langsung oleh penerima fidusia atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mewakili dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia.⁴ Pendaftaran Jaminan Fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga menundukkan kreditur menjadi separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang.⁵ Oleh karena itu, secara tidak langsung bermanfaat bagi pihak kreditur sehingga kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia berlaku pada pihak penerima Fidusia (Kreditur) sedangkan debitur tidak memiliki kepentingan atas pendaftaran Jaminan Fidusia.

Perusahaan pembiayaan dalam perkreditan adalah pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok misalnya pembelian mobil bekas atau mobil baru yang membutuhkan dana tidak sedikit. PT Bank Central Asia (BCA) Finance yang beralamat di Jl MT Haryono No 657 Semarang fokus pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih dengan memberikan kemudahan kepada konsumen melalui suku bunga dan biaya yang kompetitif serta pilihan beragam jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Seiring dengan berkembangnya dinamika sosial dan pertumbuhan ekonomi kebutuhan masyarakat juga semakin beragam. Seperti kebutuhan akan benda bergerak yang tujuannya untuk mempermudah aktivitas. Untuk mengatasi hal tersebut PT BCA Finance hadir agar masyarakat

³ Riedel Wawointana, "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pelaksanaan Kredit Bank", Vol. 1 No. 3, 2013, hal. 102.

⁴ Ni Putu Theresa Putri Nusantara, Eksekusi dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁵ Risfa Sadiqah, dkk. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", Vol.6 No. 1 hal. 6.

dapat mewujudkan kebutuhan barang bergerak. Namun, sejak tahun 2020 yaitu masa pandemic covid-19 pelaksanaan kredit tidak berjalan semestinya. Menurut data dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 total kasus positive covid-19 sebanyak 6.575 persen. Dengan keadaan tersebut laju pertumbuhan ekonomi menurun 5,4% menjadi 2,5%.⁶ Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan usaha, hal tersebut membuat pembayaran kredit di PT BCA Finance mengalami keterlambatan. Perkembangan PT BCA finance pada saat pandemic memang berbeda dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan adanya debitur yang mengalami pergeseran ekonomi sehingga dalam pembayaran perkreditan di PT BCA finance mengalami perubahan.

Pada tahun 2020 bulan maret dari pihak PT BCA Finance memberlakukan peraturan pemerintah melalui peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Dalam hal itu, sebanyak 6.500 debitur mengikuti restrukturisasi dengan menunda pembayaran angsuran selama 6 bulan. Pemberlakuan tersebut berakhir pada pada bulan maret di tahun 2021.⁷ Restrukturisasi angsuran merupakan keringanan pembayaran angsuran yang diberikan dengan besaran keringanan berdasarkan ketentuan dari PT BCA Finance yang kemudian akan melakukan kesepakatan Bersama dengan kreditur untuk mencari titik tengah kesepakatan keringanan yang dapat diberikan. Setelah diberlakukan restrukturisasi sampai akhir tahun 2021 Non Performing Loan naik 80% sehingga berdampak pada penjualan berkurang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi dan pemantauan terhadap debitur saat diberlakukannya restrukturisasi.⁸ Penerapan jaminan fidusia di PT BCA Finance diperlukan apabila barang yang dijadikan jaminan utang berada di dalam penguasaan debitur. Untuk mengantisipasi debitur agar tidak memindahtangankan barang jaminan ke pihak ketiga, maka PT BCA Finance mengikat debitur dengan jaminan fidusia.

Dalam hal ini, PT BCA Finance Cabang Semarang mengadakan perjanjian sesuai Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” pasal ini bermaksud untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam membuat perjanjian dengan batas waktu tertentu selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Pengkreditan tidak hanya didasarkan dengan rasa kepercayaan saja. Namun, pihak PT BCA Finance tentunya melakukan proses yang sangat Panjang untuk menentukan nasabah yang pantas untuk diberikan pinjaman atau tidak. Seperti diberlakukannya survey usaha yang dimiliki oleh debitur, pendapatan perbulan yang

⁶ Heri Kurniawansyah,dkk. “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 2, hal. 131.

⁷ Wawancara dengan bapak Wawan selaku pegawai dari divisi Marketing Officer PT BCA Finance pada tanggal 16 maret 2022

⁸ Wawancara dengan bapak Wawan selaku pegawai di divisi collector pada tanggal 28 maret 2022

didapatkan oleh debitur dan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang seberapa nasabah mampu mengangsur kredit tersebut. Hal tersebut mengantisipasi adanya nasabah yang melanggar ketentuan yang diberikan oleh pihak PT BCA Finance Cabang Semarang.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kreditur tetap bisa menjalankan kewajibannya di masa pandemic covid-19 sehingga penerapan jaminan fidusia berjalan sesuai dengan tujuan awal dan efektif. Teori efektivitas oleh Handoko dalam Sujanto sebagaimana dikutip oleh Raditia Yudistira Sujanto bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, apabila semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan⁹. Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, dan pencapaian tujuan menyeluruh.¹⁰ Selanjutnya, untuk mengidentifikasi adanya peningkatan efektivitas penerapan Jaminan Fidusia saat pandemic Covid-19 di PT BCA Finance Semarang yang dilihat dari ketepatan waktu nasabah ketika membayar angsuran dan fidusia telah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan pemaparan diatas penting untuk dibahas Bagaimana penerapan Jaminan Fidusia pada saat pandemic di PT BCA Finance Cabang Semarang dan Bagaimana tingkat efektivitas penerapan Jaminan Fidusia pada saat pandemic di PT BCA Finance Cabang Semarang. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DI MASA PANDEMI COVID-19” (STUDI DI PT BCA FINANCE CABANG SEMARANG)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia pada saat pandemic di PT BCA Finance Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia pada saat Pandemic di PT BCA Finance Cabang Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Teoritis

⁹ Raditia Yudistira Sujanto, Efektivitas CSR Dalam Mengantisipasi Krisis Melalui Pendekatan Investasi Sosial, Channel, Vol.5 No.1, April 2017, hlm. 96.

¹⁰ Deska Imam Suhada, dkk. Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Vol.2 No.10, Hal 3203.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dengan memberikan kegunaan guna pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis

2. Praktis

Dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang dipelajari.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan peninjauan Kembali Pustaka-pustaka yang terkait serta berfungsi sebagai peninjauan Kembali (review) Pustaka, atas masalah yang identic atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah Pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang :

1. Jurnal yang ditulis oleh Irena Dwi Fetraningtyas dan Eka Kurniasari, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, Vol.3, No.2, tahun 2019. Yang berjudul Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengembalian Kredit Bermasalah (Suatu Penelitian Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang Pandanaran). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, upaya bank dalam melakukan pengembalian kredit bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BRI Cabang Semarang Pandanaran dalam melakukan pengembalian pinjaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara penjualan bawah tangan. Upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam pengembalian pinjaman adalah dengan cara mendekati secara kekeluargaan guna menentukan upaya yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh bank, diantaranya rescheduling, reconditioning dan restructuring. Kendala pada saat dilakukan eksekusi antara lain objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak lain, kondisi barang yang dijaminan sudah rusak atau sudah tidak ada. Dalam penelitian ini berfokus efektivitas jaminan fidusia dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan pengaruhnya terhadap jumlah anggota pembiayaan.¹¹
2. Skripsi Delila Sandriva yang berjudul “Efektivitas Kekuatan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Keamanan Kredit Perbankan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kabupaten Batubara” Tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini peneliti jaminan

¹¹ Irena Dwi Fetraningtyas dan Eka Kurniasari, “Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengembalian Kredit Bermasalah (Suatu Penelitian Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang Pandanaran)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, Vol.3, No.2, 2019.

fidusia dapat memberikan keamanan kredit perbankan pada PT Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kabupaten Batubara.¹²

3. Skripsi Jonathan Anggi Kurniawan Sitorus yang berjudul “Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Terhadap Hewan Ternak, Studi Kasus: Bank BRI Cabang Tuban” Tahun 2015 dari Universitas Indonesia. Secara singkat dapat diuraikan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jaminan fidusia pada ternak sapi dilakukan oleh Bank BRI Cabang Tuban dengan metode analisis Yuridis normatif.¹³
4. Jurnal yang ditulis oleh Fatma Pararang, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kun, Vol.1, No.2, tahun 2014. Yang berjudul “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam fidusia mekanisme dan proses pemberian kredit lebih sederhana dibandingkan dengan kredit perbankan lainnya. Mekanisme pemberian kredit hanya terfokus pada dua yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran, karena pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, jadi calon penerima kredit tidak terlalu dibebani oleh aspek-aspek teknis sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya seperti 5C. Walaupun mudah tetapi mengandung resiko apabila salah satu pihak beritikad baik sehingga para debitur lebih berhati-hati dan menghindari terjadinya kredit kurang lancar atau kredit macet. Apabila salah satu pihak beritikad buruk, tentu harus tegas batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk dengan adanya kepastian hukum. Dalam penelitian tersebut penelitian dilakukan untuk pemberian kredit di Indonesia dan mekanisme pemberian kredit fokus untuk pembebanan serta pendaftaran saja, sedangkan dalam mekanisme pemberian kredit seperti pada umumnya.¹⁴
5. Skripsi Nurjanah yang berjudul “Praktik Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Mandiri Pusat)” Tahun 2021 dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini fokus kepada Analisis peranan notaris terkait dengan pengikatan jaminan kebendaan pada pembiayaan mudharabah di perbankan Syariah dan fokus kepada jaminan fidusia dalam akad mudharabah di bank Syariah.¹⁵

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa secara mendasar belum terdapat kajian terdahulu yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan ini, baik focus, metode penelitian, dan lokasi yang akan dilakukan penelitian. Yaitu Efektivitas Jaminan Fidusia pada masa

¹² Delila Sandriva, Efektivitas Kekuatan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Keamanan Kredit Perbankan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kabupaten Batubara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹³ Jonathan Anggi Kurniawan Sitorus, Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Terhadap Hewan Ternak, Studi Kasus: Bank BRI Cabang Tuban, Universitas Indonesia, 2015.

¹⁴ Fatma Pararang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kun, Vol.1, No.2, 2014.

¹⁵ Nurjannah, raktik Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Mandiri Pusat), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

pandemic dalam Meminimalisir terjadinya Wanprestasi debitur (Studi di PT BCA Finance Cabang Semarang).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁶ Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi.¹⁸ Metode kualitatif bersifat deskriptif yang tujuan utamanya mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (natural setting) dan fenomena yang akan diteliti.¹⁹

3. Sumber data

Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu :

a) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh langsung dari sumber penelitian. Dalam memperoleh data primer, penulis akan melakukan wawancara dengan staff PT BCA Finance Cabang Semarang.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Bahan-Bahan Pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, kamus dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

4. Bahan Hukum

126 ¹⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta), 20120, hal.

¹⁷ Muhammad Abdulkhadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti) , 2004, hal. 134

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hal.1

¹⁹ Yuki Yusanto, *“Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif”*, Vol.1 No.1, 2019, hal.3

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis, yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 atas perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
 - b. KUHPerdata
 - c. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 1) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- 2) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²⁰

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, meneliti, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²¹

- b) Studi Lapangan

- 1) Wawancara

Wawancara (interview) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner.²² Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu pegawai PT BCA Finance Cabang Semarang atau pihak terkait.

- 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya.

²⁰ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum", Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, 2017, hal. 2.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 78

²² Ibid 116

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³ Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, Langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun dari hasil penelitian kepustakaan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Penggunaan teknik analisis deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran, kemudian setelah data terkumpul maka analisis terkait ukuran Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Cabang Semarang.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

Bab pertama, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas tentang tinjauan teoritis yang menguraikan tentang Jaminan Fidusia, Pandemi Covid-19 dan Efektivitas

Bab ketiga membahas hasil penelitian rumusan masalah pertama yaitu penerapan Jaminan Fidusia PT BCA Finance Cabang Semarang yang menguraikan gambaran umum mengenai penerapan Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Semarang terdiri dari sejarah berdirinya PT BCA Finance, Visi Misi dan sasaran perusahaan, serta Struktur dan Tugas Organisasi serta mekanisme pengajuan permohonan kredit dan mekanisme pengikatan jaminan fidusia

Bab keempat ini membahas hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerapan Jaminan Fidusia pada saat pandemic Covid-19 di PT BCA Finance Cabang Semarang dengan tiga unsur efektivitas

Bab kelima merupakan penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran atau rekomendasi.

²³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo), 1998, hal, 12

BAB II

JAMINAN FIDUSIA, PANDEMI COVID-19, DAN EFEKTIVITAS JAMINAN

A. Jaminan Fidusia

1. Pengertian

Kata Fidusia berasal dari Bahasa latin *fides* yang berarti kepercayaan, sesuai dengan kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Istilah “fidusia” dalam Bahasa belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*” (FEO), dan dalam Bahasa inggris dikenal dengan istilah “*Fiduciary Transfer of Ownership*” Jaminan Fidusia mengambil wujud penyerahan hak milik secara kepercayaan, tetapi penyerahan tidak dalam bentuk yang betul-betul dimiliki oleh kreditur.²⁴

Menurut Prof Tan Kamello, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atau benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁵

Menurut Supianto, A.Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan bahwa Jaminan Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemilikinya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan (sebagai jaminan utang oleh debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.²⁶

Menurut Oey Hoey Tiong sebagaimana dikutip oleh Purwanto mendefinisikan Jaminan Fidusia adalah jaminan hak milik secara kepercayaan dan merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.²⁷

Menurut Marhainis sebagaimana dikutip oleh M. Yasir, jaminan fidusia adalah perjanjian atas kepercayaan yang sering terjadi di masyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminjam kredit pada bank.²⁸

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 119

²⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, (Alumni, 2022), hal.23

²⁶ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (prinsip publisitas pada jaminan fidusia)*, (Garudhawaca, 2015) hal.

35

²⁷ Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Vol. 1 No. 2, 2012, hal. 203

²⁸ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Vol.3 No.1, 2016, hal. 77

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁹

Berdasarkan pengertian Jaminan Fidusia yang telah disebutkan diatas, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian pengalihan hak penguasaan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan barang yang dijaminakan tetap dalam pengelolaan pemilik (debitur) akan tetapi hak kepemilikannya diberikan kepada kreditur.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, sebagai berikut :

- a. Arrest Hoge Raad, ter tanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (Negeri Belanda)
- b. Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia)
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Di dalam konsiderannya telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. Bahwa kebutuhan bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai Lembaga jaminan.
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk Lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang melengkapi mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan DI kantor pendaftaran Fidusia
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang Jaminan Fidusia

²⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2011) hal. 38-39

Dalam penjelasan di atas yang disebutkan dengan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 Bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu :

- a. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Di dalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang.

- b. Ruang lingkup (pasal 2 - pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap :

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftarkan.
 - 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih.
 - 3) Hipotik atas pesawat terbang
 - 4) Gadai (pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun tentang Jaminan Fidusia)
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (pasal 4- pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999)
 - d. Hak mendahului (pasal 27 – pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
 - e. Eksekusi jaminan fidusia (pasal 29 – pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
 - f. Ketentuan pidana (Pasal 35 – pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
 - g. Ketentuan peralihan (pasal 37 – 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)
 - h. Ketentuan penutup (pasal 39 – pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang saat ini.

- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 Tahun setelah Undang-Undang saat ini. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia Tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah Kerja Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.³⁰

3. Tujuan Jaminan Fidusia

Dalam memenuhi ketentuan tentang memberi jaminan yang ditentukan dalam perjanjian kredit, pemberi fidusia dan penerima fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hak jaminan terjadi dalam Proses sebagai berikut :

- a. Perjanjian pemberian Jaminan Fidusia dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dituangkan dalam akta Notaris akta Jaminan Fidusia.
- b. Pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia (KPF)

Dari proses di atas, ada beberapa hak yang perlu dicermati, yaitu janji untuk menyerahkan barang jaminan, janji itu sebagai jaminan fidusia konsensual obligatoir. Janji tersebut mengandung kewajiban untuk menyerahkan jaminan fidusia. Fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai debitur preferen. Selain itu kreditur penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat

³⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 60-64

risiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.³¹

Tujuan Jaminan fidusia yang lain sebagaimana telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya. Khususnya bagi pemberi fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

4. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Dari rumusan Pasal 1 Angka 1 undang-undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui unsur-unsur fidusia sebagai berikut :

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia sebagai berikut :

- a. Sebagai Lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya
- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia
- d. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu hutang tertentu Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

5. Ruang lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Sedangkan benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat atas benda tak berwujud, termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.

³¹ Riedel Wawointana, Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank, Vol. 1 No. 3, 2013, hal. 106

- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian.
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Termasuk dari hasil benda yang telah menjadi objek fidusia.

6. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini :

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
 - (2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - (3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
 - (4) Nilai penjaminan
 - (5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
 - (1) Utang yang telah ada
 - (2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
 - (3) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
 - (4) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia
 - (5) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.

7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam

peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda, baik yang berada di wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia Yang dibebankan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor pendaftaran Fidusia. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Prosedur dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
 - (1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - (2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - (3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - (4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
 - (5) Nilai penjaminan
 - (6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusiaPermohonan itu dilengkapi dengan :
 - (1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
 - (2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
 - (3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia

Biaya pendaftaran fidusia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Biaya Pembuatan pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya.

- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan Salinan dari Buku Daftar Fidusia.
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).³²

8. Pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Hapusnya Utang yang Dijamin oleh Jaminan Fidusia

Bahwa hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya atau lunasnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dan yuridis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Dalam arti *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian hutang piutang.

- b. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar. Dikatakan wajar disebabkan pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak keatas fidusia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

- c. Musnahnya Benda yang Menjadi Jaminan Fidusia

Selain hapusnya utang dan pelepasan hak oleh penerima fidusia sebagaimana dikemukakan di atas, musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia adalah juga kejadian yang dapat menghapuskan jaminan fidusia. Dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia,

³²Ibid. hal 82-86

maka tentu tidak mungkin jaminan fidusia itu tetap dipertahankan. Namun, apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia diasuransikan, maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknya pihak pemegang fidusia.³³

9. Perbedaan Fidusia dengan Gadai, hak Tanggungan dan Hipotik

Hukum jaminan secara umum diatur dalam 1131 KUHPerduta. Jaminan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur).³⁴

b. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berhutang (debitur).³⁵

Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Yaitu gadai, Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia. Lahirnya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan terdapat perbedaan. Seperti yang sudah dikelompokkan dalam table di bawah :

Tabel I
Perbedaan Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan

| Aspek | Gadai | Fidusia | Hipotek | Hak Tanggungan |
|-------------|--|--|---|---|
| Dasar Hukum | 1150-1160 Kuhper | UU 42 Tahun 1999 | 1162-1232 Kuhper | UU 4 Tahun 1996 |
| Definisi | Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau | Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang | Hak kebendaan dari suatu benda yang tetap untuk mengambil pergantian dari | Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang |

³³ Ibid. hal 41-43

³⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana Ilmu, 2010) hal.23

³⁵ Rayno Dwi Adityo, *TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan*, Vol.2 No.1, 2015, hal. 30

| | | | | |
|-----------|--|--|--|---|
| | oleh seorang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditur lainnya. ³⁶ | tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tak dapat dibebani hak tanggungan. ³⁷ | benda bagi pemenuhan hutang ³⁸ | selanjutnya disebut hak tanggungan |
| Objek | Benda Bergerak Contoh :Emas, Kain, Laptop, Motor, Saham, Obligasi Pengakuan Hutang | Benda Bergerak Contoh : Mobil, Motor, Saham Benda Tidak Bergerak Contoh : Bangunan yang terdiri diatas tanah orang lain, kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dibawah 20 M, Pesawat Udara | Benda Tidak Bergerak Contoh : Kapal yang terdaftar berukuran 20 M atau lebih, Objek Pesawat Udara | Benda Tidak Bergerak Contoh : Tanah, Bangunan, Mesin Pabrik yang satu kesatuan dengan Pabrik |
| Legalitas | Perjanjian Gadai Pasal 1151 KUHPerdara | Akta Jaminan Fidusia dari Notaris dan didaftarkan ke | Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik Pasal | Akta Jaminan Hak Tanggungan dari PPAT dan didaftarkan ke |

³⁶ Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro, *Perlindungan Hukum Bagi pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai*, Vol. 1 No.1, 2015. Hal. 54

³⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³⁸ Alifia Nashira, *Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus di PT X Tahun 2020)*, Vol.3 No. 2, 2020. Hal 355

| | | | | |
|-------------|--|---|---|---|
| | | Kantor Fidusia Pasal 5 UU Fidusia | 1171 KUHPerdata Akta Hipotek dari Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pelayaran. Akta Hipotek dari Notaris (Pesawat Udara) Pasal 73 UU Penerbangan | Kantor Pertanahan Pasal 10 ayat 2 UU Hak Tanggungan |
| Eksekusi | Lelang atau dijual atas izin Pengadilan Benda yang telah dikuasai Kreditur Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata | Lelang (penjualan secara umum dengan Akta Jaminan Fidusia Pasal 29 UU Fidusia | Penjualan (Penjualan secara lelang atau biasa) dengan dasar Akta Hipotek yang telah didaftarkan ke Kantor Terkait Pasal 1172 KUHPerdata | Lelang (Penjualan secara umum dengan dasar Akta Hak Tanggungan Pasal 6 UU Hak Tanggungan |
| Sifat Benda | Benda telah ada dan diserahkan kepada Kreditur saat jaminan Pasal 1150 KUHPerdata suatu benda dapat dibebani lebih dari satu Hak gadai asal kreditur dan debeturnya sama dengan hutang pertama Pasal 1159 KUHPerdata | Benda telah ada saat jaminan atau diperoleh kemudian Pasal 99 UU Fidusia | Hipotek hanya dapat diadakan atas benda yang sudah ada. Hipotek atas benda yang belum ada adalah batal Pasal 1175 KUHPerdata | Hanya Benda yang telah ada sesuai pasal 4-7 UU Hak Tanggungan suatu benda dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan Pasal 5 Ayat 1 UU Hak Tanggungan |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Hilangnya Hak Jaminan | Debitur telah membayar hutang pokok kepada kreditur termasuk jika ada (Bunga, Biaya Hutang, Biaya Penyelamatan Barang) Pasal 1159 KUHPerdata . Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai 1152 KUHPerdata | Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia, musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa menghapus asuransinya Pasal 25 UU Fidusia | Hipotik hapus karena hapusnya perikatan pokok pelepasan hipotik oleh kreditur karena pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan Pasal 1209 KUHPerdata | Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dilepaskannya Hak Tanggungan, pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tapi tidak menghapus hutang Pasal 18 UU Hak Tanggungan |
|-----------------------|---|---|---|---|

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi didefinisikan sebagai epidemi yang terjadi di seluruh dunia, atau wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan mempengaruhi sejumlah orang.³⁹ Sedangkan Covid-19 (coronavirus disease) Virus yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala umum yang dialami yaitu batuk, demam, dan sesak nafas. Gejala lain yang dialami seperti nyeri otot dan hilangnya indra penciuman/bau. Jadi, dapat

³⁹ Ivan Muhammad Agung, *Memahami Pandemi Covid-19 dalam perspektif Psikologi Sosial*, Vol.1 No. 2, 2022, hal. 69

disimpulkan bahwa pandemic covid-19 merupakan virus yang dialami manusia pada wilayah yang sangat luas dan melintasi batas internasional.⁴⁰

Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemic coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.582 kasus dan 136 kasus kematian. Peningkatan kasus covid-19 yang terjadi di masyarakat didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat, baik dari hewan ke manusia ataupun antara manusia. Penularan virus SARS-CoV-2 dari hewan ke manusia utamanya disebabkan oleh konsumsi hewan yang terinfeksi virus tersebut sebagai sumber makanan manusia, utamanya hewan kelelawar. Kontak erat dengan pasien terinfeksi Covid-19 akan mempermudah proses penularan Covid-19 antara manusia. Proses penularan covid-19 disebabkan oleh pengeluaran droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke udara oleh pasien terinfeksi pada saat batuk dan bersin.⁴¹

2. Pengaruh pandemic Covid-19 terhadap dunia bisnis

Munculnya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan sendi-sendi kehidupan seperti Pendidikan dan perekonomian mengalami kelumpuhan yang berakibat sekolah-sekolah ditutup serta perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perekonomian menjadi sok baik secara perorangan, rumah tangga, perusahaan makro dan mikro bahkan perekonomian di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan khususnya di bidang perekonomian agar permasalahan pandemic covid-19 tidak mengakibatkan resesi ekonomi yang berkepanjangan.

Salah satunya yang mengalami penurunan produktivitasnya yaitu keberlangsungan bisnis usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 36,7% responden mengaku tidak ada penjualan. Selanjutnya sebanyak 26% responden mengaku terdapat penurunan lebih dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan. KemenKop UKM telah menerima aduan dari pelaku UMKM diketahui bahwa kendala terbesar yang dikeluhkan sebanyak 56% adalah menurunnya penjualan atau permintaan pasar. Faktor dominan kedua terkait dengan permodalan

⁴⁰ Matdio dan siahaan, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap dunia Pendidikan,

⁴¹ Ni Putu Emy Darma Yanti, dkk, *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 8 No.3, 2020, hal. 492

sebanyak 22%. Selain itu distribusi dan operasional sebanyak 15% disamping terhambatnya bahan baku dan produksi.⁴²

Dalam dunia bisnis online, mengalami peningkatan dalam bertransaksi untuk melakukan jual beli karena efek dari kebijakan pemerintah yang memberi himbauan seperti social distancing serta penerapan PSBB membuat mobilitas orang untuk belanja keluar rumah terbatas. Perubahan tren belanja digital (online) membuat penjualan bahan pokok secara online naik 35% selama pandemi. Efek samping positif pandemi Covid-19 bagi ekosistem digital adalah lebih banyaknya konsumen yang berbelanja secara online untuk membeli barang-barang yang kebutuhannya besar maupun dalam kategori tersier. Hal tersebut dibuktikan bahwa sebelum pandemi Covid-19 melanda, sebanyak 73% responden masih berbelanja produk non-makanan seperti pakaian, sepatu, kecantikan, furnitur, dan barang elektronik, di toko fisik (offline). Namun, pasca pandemi Covid-19 melanda, responden yang berbelanja produk non makanan di e-commerce naik menjadi 66%.⁴³

3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kontrak-kontrak bisnis

Penyebaran virus Covid-19 telah menjadi pandemi global yang berdampak pada banyak sektor. Termasuk sektor dunia usaha/bisnis. Keadaan tersebut mengakibatkan banyak perusahaan dan perseorangan tidak dapat memenuhi kontrak/perjanjian yang telah dibuat selama virus Covid-19 menyebar di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa terdapat potensi kontrak/perjanjian, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda mengalami pembatalan akibat penyebaran covid-19.

Dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak, biasanya dapat ditemukan adanya klausul force majeure. Force majeure sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa yang menyebabkan seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga seperti adanya bencana alam, perang dan wabah penyakit pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dikarenakan keadaan/peristiwa tersebut terjadi diluar kemauan para pihak.⁴⁴ Penerapan force majeure ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19.

KUHPerdata pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari force majeure, akan tetapi force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian atau bunga, bilamana karena “suatu keadaan

⁴² Anggit Dyah Kusumastuti, *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam mempertahankan Business Continuity Management (BCM)*, Vol. 8 No.3, 2020, hal. 225

⁴³ Nurul Hanifah dan Dedi Rianto Rahadi, *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Pembelian Secara Online Pada Saat Pandemi Covid-19*, Vol.8 No.2, 2020, hal.118

⁴⁴ Rizkyana Diah Pitaloka, *Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19*,

memaksa” atau “karena hal yang terjadi secara kebetulan”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.⁴⁵

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kontrak bisnis mengakibatkan para pihak untuk melakukan perubahan dalam perjanjian. Hal tersebut dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban kontraktualnya dilain waktu yang telah disepakati para pihak tergantung dengan perubahan isi perjanjian. Kontrak dikategorikan force majeure tergantung perusahaan atau pelaku usaha apakah pada saat pandemic masih bisa beroperasi dan memproduksi atau tidak. Pandemi termasuk kedalam bencana kategori non alam sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Penanggulangan Malapetaka Yang mengartikannya menjadi peristiwa yang timbul akibat adanya kejadian berupa gagal modernisasi, gagal teknologi, wabah penyakit dan adanya epidemic. Keadaan tersebut mengakibatkan para pihak melakukan perubahan isi perjanjian maupun penundaan untuk memenuhi prestasi kontrak tersebut.⁴⁶

C. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas merupakan keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.⁴⁷ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya.⁴⁸

Menurut subagyo sebagaimana dikutip oleh Ni Wayan Budiani, efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.⁴⁹

⁴⁵ Andi Risma dan Zainuddin, *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, Vol.5 No.1, 2021, hal.104

⁴⁶ Rizkyana Dyah Pitaloka, *Penundaan Pemenuhan Prestasi Dalam Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19*, Vol.9 No. 3, 2021, hal. 461

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995) hal. 250

⁴⁸ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, artikel oleh Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumum Raya

⁴⁹ Ni wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Trauma Bhakti” desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2 No.1, Hal. 52

Menurut lasmini dan wuku astuti, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁵⁰

Menurut steers sebagaimana dikutip oleh Natasha Imanuela Memah bahwa efektivitas adalah bentuk jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara sumber daya itu serta memberi tekanan yang tidak wajar terhadap proses pelaksanaannya.⁵¹

Menurut maulana mufis bahwa Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.⁵²

Menurut Siagan efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam jumlah sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sarana kegiatan, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵³

Menurut Sughanda sebagaimana dikutip oleh Komir Bastaman, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁵⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang telah ditetapkan dan seberapa pekerjaan yang dilakukan. Dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dikatakan efektif dengan mengukur efektivitas suatu program.

⁵⁰ Lasmini dan Wuku Astuti, *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016*, Vol. 10 No. 1, 2019, hal.32

⁵¹ Natasya Imanuel Memah, *Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Vol. 18 No. 1, 2022, hal. 250

⁵² Maulana Mufis, “ *Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Becana Di Kota Semarang*, Vol. 5 No.1, 2016, hal. 3

⁵³ Sondang P Siagan, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2022) hal.44

⁵⁴ Komir Bastaman , *Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang*, Vol.2 No.2, 2020, hal. 174

2. Ukuran Efektivitas

Menurut Duncan sebagaimana dikutip oleh Rohana Tiara dan Mardianto mengatakan mengenai ukuran Efektivitas, sebagai berikut :⁵⁵

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin. Sebuah program dikatakan efektif jika telah tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan memiliki faktor kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi secara langsung yaitu bertatap muka atau tidak langsung melainkan melalui perantara Misalnya, pamflet. Tujuan diadakannya sosialisasi yaitu agar program yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya program tersebut.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk digunakan sebagai tolak ukur, sarana prasarana dan pendampingan. Peran aktif dari pelaksanaan program termasuk dalam adaptasi program agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran dan kualitas dari program tersebut. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas.

Adanya Pengukuran Efektivitas yaitu sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan, sasaran program dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditargetkan tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan.⁵⁶

3. Jenis-Jenis Efektivitas

⁵⁵ Rohana Tiara dan Mardianto, *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang*, Vol.3 No. 1, 2019, hal. 40

⁵⁶ Sukrisno Agoes, *Pemeriksaan Akuntansi (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: STIM YKPN). 2016 Hal. 86

Efektivitas memiliki Jenis-Jenis yang dikelompokkan menjadi Individu, Kelompok dan Organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J Lawles dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelly antara lain :⁵⁷

a. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi

b. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

4. Unsur-Unsur Efektivitas

Unsur-unsur efektivitas merupakan ruang lingkup yang menjadi pembangun efektivitas itu sendiri. Menurut Cahyono sebagaimana dikutip oleh Jessy Blue. Unsur-unsur efektivitas terbagi atas tiga bagian, yaitu unsur sumber daya manusia, unsur sumber daya bukan manusia, dan unsur hasil yang akan dicapai.⁵⁸ *Pertama*, ditinjau sumber daya manusia, maka organisasi memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya manusia. *Kedua*, ditinjau dari bukan sumber daya manusia diantaranya seperti modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi. *Ketiga*, ditinjau dari hasil yang diperoleh. Dalam hal ini memaksimalkan mekanisme kerja dalam organisasi, atau dengan kata lain perpaduan antara dua tinjauan yang ada di atas.

⁵⁷ David J, Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku Struktur* (Jakarta : Erlangga, 1997) hal.25-26

⁵⁸ Jessy Blue, Pengertian dan Unsur-Unsur Efektivitas Menurut Ahli, <http://ariolie.blogspot.co.id//pengertian-dan-unsur-efektivitas.html>, diakses tanggal 11 Juni 2022 Jam 11.43

BAB III

PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI PT BCA FINANCE CABANG SEMARANG

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

BCA Finance Limited (sebelumnya bernama Central Asia Capital Corporation Limited) didirikan di Hongkong pada tanggal 27 Mei 1975 yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Salim Group. BCA finance berdiri pertama kali di Indonesia pada Tahun 1981 di Jl Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta Selatan. Pada saat itu perusahaan pembiayaan dengan nama PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML) dengan pemegang saham PT Bank Central Asia (BCA) dan Japan Leasing Corporation dengan fokus pada pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi. Sejak PT Bank Central Asia menjadi pemegang saham utama, pada 2001 PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation berubah nama menjadi PT Central Sari Finance (CSF) dan fokus usaha berubah menjadi pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih. Dan pada 28 Maret 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08091 HT.01.04.TH.2005 PT central Sari Finance telah berubah nama PT BCA Finance.⁵⁹

Seiring dengan berjalannya waktu BCA Finance berkembang di beberapa kota di Indonesia salah satunya yaitu di kota Semarang, Jawa Tengah. PT BCA Finance Cabang Semarang berdiri pada Tahun 2008 yang berlokasi Jl MT Haryono No. 657 Semarang 50242 dalam bidang pembiayaan sampai saat ini perusahaan masih tetap fokus di sektor pembiayaan mobil yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui suku bunga dan biaya yang kompetitif serta pilihan beragam jenis produk yang sesuai kemampuan konsumen.

2. Visi dan misi

a. Visi

Menjadi Perusahaan Terkemuka dalam industri pembiayaan di Indonesia yang memberikan nilai terbaik kepada para stakeholders” yang dimaksud Perusahaan Terkemuka berarti menjadi yang terdepan dalam memberikan nilai yang unggul dan berkelanjutan dalam jangka panjang kepada para stakeholders, sebagaimana dijabarkan dalam pernyataan misi kami. Dan Industri Pembiayaan di Indonesia BCA memfokuskan diri pada industri multifinance, sekalipun

⁵⁹ Apriliani, “BCA Finance Solusi Tepat Pembiayaan Anda”, <http://seputarsemarang.com/bca-finance/>, 22 Juli 2022

portofolio pembiayaan saat ini didominasi oleh pembiayaan untuk mobil, BCA Finance akan mendiversifikasi produk-produknya untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya.

b. Misi

- 1) Memberikan nilai terbaik untuk memuaskan para pelanggan sebagai pilihan utama mereka dengan memberikan produk dan jasa yang berkualitas, Tinggi, Inovatif dan Handal.
- 2) Memberikan nilai terbaik kepada para rekan distribusi dengan mengembangkan hubungan saling percaya dan partnership menang-menang yang terfokus pada pertumbuhan yang berkesinambungan.
- 3) Memberikan nilai terbaik kepada para pemegang saham dan kreditur dengan menciptakan pertumbuhan keuangan dan tingkat pengembalian yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan risiko yang dapat diterima.
- 4) Memahami tanggung jawab sosial kami sebagai korporat dan memberikan nilai terbaik kepada masyarakat dengan secara aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka.
- 5) Meyakini bahwa hasil-hasil yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang untuk para stakeholders hanya dapat dicapai dengan memberikan nilai terbaik kepada orang-orang kami dengan merekrut, mengembangkan dan memberikan imbalan kepada orang-orang yang berkompentensi tinggi dan menciptakan iklim kerja yang kondusif dimana orang-orang dapat bertumbuh dan berinovasi.
- 6) Memberikan nilai terbaik kepada para supplier dengan memperlakukan mereka secara fair dan prinsip “menang-menang”

Nilai-nilai perusahaan adalah pedoman bagi manajemen dan seluruh karyawan BCA Finance yang perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku yang sesuai secara konsisten setiap harinya.⁶⁰

3. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan suatu proses penetapan, pembagian tugas serta pemberian tanggung jawab untuk diberikan wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang untuk dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan.

Struktur organisasi memungkinkan hubungan antara fungsi-fungsi bagian, orang-orang, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi harus digambarkan secara jelas pada masing-masing orang dalam suatu organisasi, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang harus diketahui dan pada posisi mana mereka berperan. Struktur Organisasi merupakan

⁶⁰ <https://bcafinance.co.id/tentang-kami/visi-misi-nilai> diakses pada tanggal 26 agustus 2022 jam 19.08


suatu badan yang menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kerja atau jabatan yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah, sedangkan organisasi itu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama sekelompok orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan akan sangat tergantung pada fungsi manajemennya dan fungsi administrasi dalam melaksanakan fungsi organisasi dapat dilihat dan dinilai dari kemampuan untuk menciptakan organisasi yang baik.

Begitu juga yang telah dilakukan PT BCA Finance Semarang sebagai perusahaan pembiayaan dalam mencapai tujuannya membagi jabatan serta tugas yang berbeda-beda supaya karyawannya bekerja dengan mengetahui secara jelas akan tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa dia harus memberikan wewenangnya. Maka PT BCA Finance Semarang membuat struktur organisasi perusahaan yang jelas sehingga tidak menemukan kesulitan yang berarti. PT BCA Finance Cabang Semarang mempunyai pembagian tugas masing-masing, Diantaranya yaitu

.⁶¹

Bagan I

Struktur Organisasi PT BCA Finance Cabang Semarang



Bagan di atas menunjukkan struktur organisasi Cabang yang ada di PT BCA Finance Semarang yang mempunyai kepala cabang tentunya lalu wakil kepala cabang dan sekretaris. Untuk

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Imam selaku staff PT BCA Finance Semarang bagian Collection pada tanggal 18 Juli 2022

selanjutnya ada kepala divisi yang mempunyai bawahan divisi operation, collection dan marketing sedangkan bagian kepala keuangan mempunyai bawahan yaitu admin dan teller. Berikut Tugas dan Wewenangnya:

a. Kepala Cabang

- 1) Menjalankan semua kebijakan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
- 2) Melakukan tugas-tugas operasional dengan baik.
- 3) Bertanggung jawab dengan terpeliharanya lingkungan sekitar.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pelaporan secara periodik keberadaan dan kondisi aset perusahaan.
- 5) Bertanggung jawab atas staff per divisi untuk mencapai target sesuai visi dan misi BCA Finance

b. Wakil kepala Cabang

- 1) Membawahi seluruh aktivitas perusahaan dari mulai perencanaan sampai dengan pengawasan
- 2) Mengorganisir dan membentuk struktur perusahaan serta bertanggung jawab penuh terhadap kepala cabang.
- 3) Memimpin rapat (meeting)
- 4) Mengontrol seluruh karyawan

c. Sekertaris

- 1) Membuat jadwal pertemuan seluruh kegiatan penting pemimpin
- 2) Menyusun semua daftar rapat ke seluruh divisi
- 3) Mengontrol persiapan berjalannya rapat dan membuat berita acara
- 4) Menerima tamu, telepon dan menyimpan surat jika divisi sedang tidak ada ditempat

d. Kepala keuangan

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh proses pembukuan di dalam perusahaan baik dari soal penerimaan uang dari pihak lain dan pengeluaran uang untuk pihak lain
- 2) Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan
- 3) Membuat laporan perpajakan setiap bulannya
- 4) Memeriksa transaksi yang ada sampai dengan membuat laporan keuangan perusahaan
- 5) Mengusulkan kepada divisi rencana di bidang keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek

Sebagaimana dijelaskan Tugas dan Wewenang struktur organisasi cabang di atas, bahwa di PT BCA Finance memiliki staff per divisi dan juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing diantaranya yaitu :

a. Divisi Operation

Divisi operation merupakan spesialisasi pekerjaan dalam bidang Administration dan Coordination. Macam-macam posisi di divisi operation harus mendukung sisi bisnis perusahaan dan menjalankan proses transaksi nasabah supaya berjalan lancar dan sesuai aturan/sistem yang ada. Posisi tersebut antara lain :

1) Teller

Teller mempunyai tugas melayani nasabah dalam bertransaksi dalam pembayaran kredit yang telah diajukan.

2) Back Office

Bertanggung jawab dalam pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller apakah sudah benar dan sesuai, serta membuat pembukuan transaksi perusahaan dari bulanan hingga tahunan.

3) General Affair

General Affair atau GA mempunyai tugas untuk melakukan maintenance terhadap aset perusahaan. Mulai dari bangunan, satpam, cleaning service serta kartu nama tetapi juga ada yang mengurus absensi karyawan.

4) Customer Service

Bertanggung jawab dalam menghadapi dan melayani pertanyaan nasabah serta menjelaskan produk perusahaan. Mulai dari pengurusan STNK unit, pengambilan BPKB dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh nasabah terkait produk maupun pengajuan kredit.

5) Admin Kredit

Seorang Admin Kredit mempunyai tugas dalam pembuatan surat, menginventarisir data nasabah sampai merapikan data jaminan nasabah.

6) Cleaning Service

Cleaning service atau petugas kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan area perusahaan. Mulai dari menyapu, mengepel, pengecekan suhu ruangan, menyediakan kebutuhan untuk karyawan, dan masih banyak yang lainnya.


7) Security

Petugas keamanan bertanggung jawab atas keamanan dalam perusahaan. Mulai dari memeriksa orang yang datang, menanyakan keperluan, sampai membantu dan mengarahkan nasabah yang ingin bertransaksi maupun yang berurusan dengan perusahaan.

b. Divisi Collection

Divisi Collection merupakan divisi yang mengatur pengelolaan piutang atau Account Receivable sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Struktur organisasi divisi Collection merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab divisi collection di PT BCA Finance sebagai berikut :

Bagan II
Struktur Organisasi Divisi Collection
PT BCA Finance Semarang



Bagan diatas menunjukkan struktur organisasi bagian divisi Collection di PT BCA Finance Semarang. Selanjutnya dari struktur organisasi dapat dijelaskan tugas, wewenang maupun tanggung jawab anggota organisasi sebagai berikut :

1) Regional Account Solution Departemen Head

Bertanggung jawab dalam mengelola Team Account Solution di Regional serta membuat strategi dan perencanaan dalam mengelola proses penagihan kredit bermasalah. Mengembangkan proses penagihan kredit bermasalah berorientasi teknologi dan regulasi terbaru dengan dasar efisiensi maupun efektivitas dalam bekerja.

2) Area Account Solution Head

Bertanggung jawab dalam mengelola Team Account Solution di area serta mengelola proses penagihan kredit bermasalah. Mengembangkan proses penagihan kredit bermasalah berorientasi efisiensi maupun efektivitas dalam bekerja

3) Branch Account Solution Head (Kepala solusi akun cabang)

Branch Account Solution Head bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Cabang dan mengelola sumber daya dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah. Sebagai Branch Account Solution Head mempunyai bawahan yang membantu dan mengelola sumberdaya tersebut yaitu

a) Field Account Coordinator

Bertanggung jawab untuk mengelola strategi manajemen penagihan dan mengkoordinasikan tim di Lapangan.

b) Field Account Consultant

Bertugas meminimalkan risiko kredit bermasalah dengan melakukan observasi langsung kepada nasabah.

c) Account Solution Admin

Bertanggung jawab dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti bank, dokumen-dokumen, perizinan hingga surat Hutang piutang.


d) Problem Account Coordinator

Bertugas untuk memastikan komunikasi yang efektif , teratur dengan klien dan pengelolaan akun klien yang tepat. Koordinator akun menangani dan menghasilkan akun baru dengan menjangkau dan terlibat dengan calon klien.

c. Divisi Marketing

Divisi marketing atau pemasaran dalam perusahaan merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk keseluruhan fungsi pemasaran dalam sebuah perusahaan dengan cara menawarkan, menjual, dan memberi layanan produk. Di dalam PT BCA Finance Cabang Semarang memiliki beberapa jabatan dalam divisi Marketing yaitu :

Bagan III
Struktur Organisasi Divisi Marketing
PT BCA Finance Semarang



Bagan di atas menunjukkan struktur organisasi bagian divisi Marketing di PT BCA Finance Semarang. Selanjutnya dari struktur organisasi dapat dijelaskan tugas, wewenang maupun tanggung jawab anggota organisasi sebagai berikut :

1) Deputy Director

Deputy Director merupakan staff yang berkedudukan tinggi dalam divisi marketing di PT BCA Finance Cabang Semarang yang bertanggung jawab membuat rencana strategis dan pengembangan organisasi untuk keberlangsungan organisasi serta memastikan keseluruhan aktivitas divisi marketing berjalan dengan baik sesuai dengan visi, misi dan nilai perusahaan.

2) Regional Manager

Bertanggung jawab dalam menyusun Program kerja regional manager, melaksanakan program kerja, mengaktifkan kerja sama, dan melakukan promosi serta pemasaran dalam suatu wilayah.

3) Brand Manager

Bertanggung jawab terhadap image keseluruhan dalam dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

4) Credit Marketing Officer

Credit Marketing Officer memiliki tugas menilai kelayakan konsumen atau nasabah dalam pengajuan pinjaman atau kredit.

4. Kinerja Perusahaan

Kata kinerja atau disebut dalam bahasa Inggris Performance pada umumnya diberi batasan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Menurut Ahmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.⁶² Menurut Keith Davis sebagaimana dikutip oleh Surya Akbar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) :

1) Faktor kemampuan

Kinerja pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan (skill). Artinya, pegawai yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah dalam mencapai kinerja yang diharapkan

2) Faktor motivasi

Motivasi tumbuh dari sikap seorang pegawai yang menghadapi situasi kerja, motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan perusahaan. Sikap mental merupakan kondisi yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. Seorang pegawai harus memiliki sikap mental yang siap secara psikologi (mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap secara mental,

⁶² Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho, *Manajemen Kinerja*, (Kampus UNAIR Surabaya : Airlangga University Press) 2020, hal.1

maupun secara fisik, memahami tujuan utama dan target yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja aman dan nyaman sesama pegawai.⁶³

Menurut elmuti dan kathawala sebagaimana dikutip oleh Anugrahini Irawati kinerja dapat diukur melalui lima indikator⁶⁴ :

- 1) Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 2) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
- 3) Pengetahuan dan keterampilan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dari suatu organisasi.
- 4) Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
- 5) Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan sesama rekan kerja dalam organisasi.

Terkait kinerja pegawai PT BCA Finance Semarang. Setiap divisi sudah memiliki head atau atasan divisi masing-masing guna memantau hasil kerja dan memberi arahan kepada karyawan/staff yang mempunyai tanggung jawab serta tugas yang perlu dicapai. Selain hasil kerja yang dinilai, perusahaan juga menilai dari segi kedisiplinan serta tata tertib karyawan/staff. Misalnya berangkat ke kantor tepat waktu, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai target yang telah diberikan oleh atasan dan berperilaku jujur dalam melakukan pekerjaan. Keberadaan atasan perdivisi sangat berpengaruh dalam kinerja staf/karyawan karena bisa fokus ke satu divisi dengan mengetahui teknik pengerjaan dan kendala apa saja yang dialami bawahannya. Hal ini menciptakan hubungan baik antara atasan dengan staf maupun karyawan yang lain.⁶⁵

PT BCA Finance dalam menilai indikator yang sesuai dengan melihat kuantitas karyawan dengan melihat pencapaian target dan ketetapan waktu. Apabila perusahaan sudah sesuai dapat dikatakan pegawai tersebut memiliki kinerja yang bagus serta mendapatkan bonus. Misalnya, Dalam divisi marketing setiap karyawan mempunyai target 12 Unit penjualan atau 2 Milyar dalam satu bulan. Ketika target tersebut tidak tercapai maka tidak ada bonus dan penilaian kinerja

⁶³ Surya Akbar, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan*, Vol. 3 No.2, 2018., hal. 5

⁶⁴ Anugrahini Irawati, *Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sampang*, Vol.9 No.2, 2015, hal. 45-46

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Imam selaku divisi Collection pada tanggal 18 Juli 2022

berkurang. Hal tersebut membuat perusahaan sering memasukkan karyawan baru dan mengeluarkan karyawan lama dalam divisi marketing.⁶⁶

Pemberian reward atau bonus bahkan kenaikan jabatan dari perusahaan merupakan motivasi bagi karyawan di PT BCA Finance Semarang. Dampak positif tersebut membuat karyawan berlomba-lomba untuk kerja lebih baik dengan mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. Kalaupun ada yang melanggar peraturan perusahaan seperti keterlambatan dalam bekerja, tidak jujur, kurangnya loyalitas dan perbuatan yang tidak sesuai standar operasional perusahaan maka akan ada teguran dari atasan. Setiap satu bulan sekali perusahaan mengadakan evaluasi kinerja karyawan yang bertujuan untuk mengetahui ukuran kinerja karyawan di PT BCA Finance Cabang Semarang.

Perusahaan tentunya memiliki standar dalam membuat peraturan. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka pertama kali atasan memberikan Surat Peringatan (SP) yang diberikan kepada karyawan yang bandel. Pihak PT BCA Finance Semarang dalam mempertahankan kesejahteraan perusahaan salah satunya yaitu meningkatkan efektivitas sumber daya manusia perusahaan dengan menjelaskan kepada para karyawan apa sebenarnya yang menjadi keinginan pihak perusahaan.⁶⁷

B. Penerapan Jaminan Fidusia

1. Mekanisme Pengajuan Permohonan Kredit

a. Permohonan Pengajuan Kredit

Secara umum pengajuan permohonan kredit pertama kali yang dilakukan oleh calon Debitur yaitu mendatangi atau menelpon pihak kreditur dengan tujuan menanyakan informasi tentang pengajuan kredit lalu membawa persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah apabila nasabah sudah menikah, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU).⁶⁸ Setiap lembaga pembiayaan seperti bank, koperasi maupun pegadaian mempunyai persyaratan berbeda beda dalam pengajuan permohonan kredit.

PT BCA Finance Cabang Semarang merupakan lembaga pembiayaan yang melengkapi kegiatan pembiayaan mobil baru yang sudah berjalan dan perusahaan yang masuk pada pembiayaan mobil bekas dengan bunga murah yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tercatat hingga kini ada 13 merek mobil yang termasuk pembiayaan oleh BCA Finance Semarang. Semuanya merupakan merek mobil terkenal dan memiliki banyak peminat di Indonesia. BCA Finance Semarang memang berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Wawan selaku divisi Marketing Officer pada tanggal 18 Juli 2022

⁶⁷ Wawancara dengan bapak yasin selaku Manager Marketing Officer pada tanggal 18 Juli 2022

⁶⁸ Irfan Mahendra dan Deny Tresno Eby Yanto, *Agile Development Methods Dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web (Studi Kasus : Bank Bri Unit Kolonel Sugiono)* Vol.1 No.2 , 2018. Hal.17

yang membutuhkan pembiayaan kendaraan. 13 merek mobil yang dimaksud yaitu Suzuki, Toyota, Honda, Nissan, Daihatsu, Mitsubishi, Datsun, Mazda, Isuzu, Hyundai, Wuling, Renault, DFSK.

Ketika Debitur mendatangi kantor perusahaan BCA Finance Semarang dalam membuat permohonan pengajuan kredit. Pertama yaitu bertemu dengan *Costumer Service* guna menjelaskan produk-produk Unit yang dapat dikreditkan dengan bantuan lembaga pembiayaan yaitu BCA Finance serta dapat menanyakan hal-hal lain terkait persyaratan permohonan pengajuan kredit. Dalam melakukan permohonan pemberian kredit di PT BCA Finance Semarang terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon Debitur diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel II
Persyaratan Permohonan Kredit

| No | Persyaratan |
|----|--|
| 1. | Warga Negara Indonesia dengan menyertakan bukti tanda Kependudukan sah (KTP) |
| 2. | Minimum uang muka 25% (mobil baru) dan 30% (mobil bekas) |
| 3. | Usia debitur saat angsuran lunas maksimum 64 tahun |
| 4. | Usia kendaraan maksimum 11 tahun pada saat angsuran lunas |
| 5. | Kartu Keluarga (KK) |
| 6. | Akta Nikah (apabila sudah menikah) |
| 7. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| 8. | Surat Ijin Usaha (apabila mempunyai usaha perdagangan) |
| 9. | Bersedia di survey |

b. Penelitian Berkas

Penelitian berkas merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap yaitu terdiri dari beberapa faktor diantaranya peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran angsuran kredit.⁶⁹

Tahap setelah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kredit di PT BCA Finance yaitu Penelitian berkas yang dilakukan oleh Kepala Cabang dengan tujuan memastikan apakah

⁶⁹ Adrian Alexander Posumah, *Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Vol. 5 No. 1, hal. 57

kelengkapan persyaratan yang diajukan Debitur sudah sesuai persyaratan yang diberlakukan dan sudah benar. Penelitian berkas dimaksudkan untuk memeriksa lebih rinci apakah sudah memenuhi ketentuan atau belum. Apabila belum lengkap, maka pihak BCA Finance Semarang akan meminta Debitur untuk melengkapinya.⁷⁰ Menurut penulis melakukan penelitian berkas secara rinci dengan memperhatikan aspek ketelitian sangatlah penting bagi pihak BCA Finance Semarang dalam memberikan kredit karena untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang akan merugikan perusahaan.

Umumnya pemberian kredit menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud prinsip kehati-hatian yaitu menganalisa calon Debitur dengan 5C diantaranya sebagai berikut:⁷¹

1) Watak (Character)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang Debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti cara hidup, gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, sosial standingnya, moral dan kejujuran pemohon kredit.

2) Kemampuan (Capacity)

Untuk melihat Debitur dalam kemampuan untuk mengendalikan bisnis, yang dihubungkan dengan pendidikannya, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (kredibel) dan pada akhirnya dapat mengembalikan kredit yang diterimanya.

3) Modal (Capital)

Yaitu modal dari pemohon kredit untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, dan rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.

4) Jaminan (Collateral)

Adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan dikemudian hari kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

5) Kondisi Ekonomi (Condition Economy)

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Yasin selaku Manager Marketing Officer pada tanggal 18 Juli 2022

⁷¹ Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, Vol.1 No.1, hal. 18

Yaitu situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka tertentu, dimana kredit diberikan Kreditur kepada Debitur termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah lebih kecil.

Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.⁷² Pada umumnya setiap bank atau lembaga pembiayaan lainnya melakukan penilaian 5C yaitu berbagai penilaian atas kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek resiko atau disebut juga identifikasi resiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap. Penilaian membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit.⁷³ Begitu juga dengan calon Debitur PT BCA Finance Semarang ketika mengajukan permohonan kredit mengisi formulir dan membawa berkas-berkas persyaratan. Yang dimaksud berkas-berkas adalah persyaratan pengajuan permohonan kredit yang kemudian dianalisis dari segala aspek, baik aspek hukum, aspek ekonomi, jaminan dan lain-lain.⁷⁴ Dapat disimpulkan PT BCA Finance Cabang Semarang sebagai lembaga pembiayaan menggunakan prinsip 5C karena mengantisipasi adanya kredit macet ataupun masalah lain yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

c. Survey kelayakan

Survey kelayakan merupakan pekerjaan lapangan bagian marketing di PT BCA Finance. Tahap ini dilakukan ketika penelitian berkas sudah dikategorikan memenuhi persyaratan. Kepala cabang memerintahkan untuk survey tempat tinggal dan usaha yang dimiliki calon Debitur. Berkas-berkas yang dikumpulkan divalidasi dengan keadaan real di lapangan disertakan foto rumah maupun tempat usaha yang dimiliki oleh Debitur dan menggali informasi yang diperlukan terkait Debitur untuk dianalisa. Selanjutnya, berkas-berkas yang dianalisis kemudian diberikan usulan guna melanjutkan ke tahap berikutnya. Yaitu tahap persetujuan atau penolakan oleh pihak BCA Finance Cabang Semarang karena pertimbangan yang dijadikan dasar persetujuan adalah hasil analisa dan pertimbangan-pertimbangan lain.⁷⁵

d. Persetujuan atau penolakan

Dalam pembahasan ini ada kaitannya dengan perjanjian atau kontrak antara Debitur dengan PT BCA Finance. Kontrak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

⁷² Mudrajad Kuncoro, Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA, 2002) Hal. 245

⁷³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006) hal. 170

⁷⁴ Wawancara dengan bapak yasin selaku manager marketing officer pada tanggal 18 Juli 2022

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Imam selaku divisi Marketing pada Tanggal 18 Juli 2022

orang atau lebih. Pengaturan kontrak lebih lanjut bisa dapat dilihat pada Buku ke III KUHPerdara tentang Perikatan (Verbintenissen) yang menyebutkan dan mengatur beberapa kontrak seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan dan perdamaian. Sedangkan di luar KUHPerdara, kini telah berkembang berbagai kontrak baru seperti leasing, beli sewa, franchise, surrogate mother, production sharing, joint venture, dan lain-lain.⁷⁶ Pembuatan kontrak harus didasarkan pada asas itikad baik dan janji harus ditepati agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dan saling memberikan manfaat dan keuntungan. Itikad baik para pihak sebelum membuat kontrak merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa akibat diantara para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak, sehingga pembuatan kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Unsur-unsur tersebut perlu terpenuhi agar kontrak dapat dinyatakan sah secara hukum untuk mengikat para pihak yang membuat kontrak.⁷⁷

Kontrak merupakan bagian dari perjanjian. Dalam suatu hukum kontrak memiliki (5) Asas-Asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Asas-asas tersebut diantaranya : asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas kepribadian dan asas itikad baik. Berikut penjelasan mengenai asas-asas yang dimaksud :

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah apa yang dikehendaki antara kedua belah pihak (sepakat). Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian tersebut.⁷⁸

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak umumnya dipergunakan sebagai dasar pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Apabila merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, sebenarnya terdapat beberapa

⁷⁶ Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, Vol.2 No.2, 2018, hal. 397

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320

⁷⁸ Dhira Utari Umam, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”, Vol. 8 No.1, 2020, hal. 39.

persyaratan yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan persyaratan sah nya perjanjian :⁷⁹

- a) Adanya kata sepakat para pihak.
 - b) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
 - c) Adanya objek tertentu
 - d) Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum
- 3) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian asas kepastian hukum dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.⁸⁰

4) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHper. Pasal 1315 KUHPer menegaskan “pada umumnya tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.⁸¹

5) Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Terkait dengan keberlakuan asas itikad baik pada tahap prapembuatan kontrak, dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan suatu kontrak menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.⁸²

Perjanjian kredit antara pihak BCA Finance dan Debitur ketika akad memberikan surat keterangan tentang persetujuan pengajuan kredit dari BCA Finance disertai tanda tangan suami istri hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang

⁷⁹ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2013) Hal. 89

⁸⁰ M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Vol. 26 No. 1, 2014, hal. 52

⁸¹ Ibid. Hal 53

⁸² Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Para Pihak), Vol1 , No.1. hal. 20

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.. Apabila debitur masih single, maka yang menandatangani Bapak dan Ibu Debitur. Kemudian apabila sudah melewati persetujuan kontrak tersebut, ada program dari dealer bahwa tagihan yang dimiliki debitur kepada dealer ditanggung oleh BCA Finance Semarang yang kemudian Debitur membayar angsuran ke BCA Finance disertai konfirmasi jatuh tempo yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸³

Dalam hal pengajuan permohonan kredit memiliki perjanjian kredit dimana perjanjian tersebut terdapat hubungan hukum utang piutang antara Debitur dan BCA Finance Cabang Semarang. Hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian sebagai berikut ⁸⁴:

- 1) Identitas Debitur
- 2) Persetujuan atau izin dari suami/istri bagi yang sudah melangsungkan perkawinan
- 3) Jumlah utang
- 4) Bunga
- 5) Syarat-syarat yang harus dipenuhi
- 6) Lampiran atas perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran

Terkait pengajuan permohonan kredit, apabila ditolak maka berkas-berkas persyaratan diserahkan ke admin untuk dibuat balasan kepada pemohon guna menginformasikan bahwa permohonannya belum disetujui karena belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT BCA Finance. Kemudian surat balasan tersebut diserahkan kepala cabang untuk ditandatangani. Proses selanjutnya diserahkan kembali ke admin untuk diberikan kepada pemohon. Sedangkan, permohonan yang disetujui diberikan ke admin untuk dicek kembali kelengkapan berkas-berkas persyaratan, jika terdapat kekurangan/tidak sesuai ketentuan maka admin membuat opini kekurangan tersebut untuk dimintakan kelengkapan atau persetujuan pada kepala cabang. Ketika berkas-berkas sudah lengkap maka disampaikan ke pemohon bahwa pengajuan kredit disetujui dan pemohon mengkonfirmasi dealer agar dibuat penjadwalan pengikatan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan seperti biaya, jaminan, serta pengambilan unit.⁸⁵

e. Penandatanganan Para Pihak

Dalam suatu Lembaga Pembiayaan mempunyai perjanjian yang mengikat antara debitur dan kreditur. Perjanjian merupakan kesepakatan atau persetujuan para pihak (debitur dan kreditur) yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan diadakan perjanjian yaitu hasil akhir

⁸³ Wawancara dengan Bapak Wawan selaku staff di Divisi Collection pada tanggal 18 Juli 2022

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Imam selaku staf di divisi Marketing pada tanggal 18 Juli 2022

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Wawan selaku staff di Divisi Collection pada tanggal 18 Juli 2022

yang diperoleh pihak-pihak yang berupa pemanfaatan, penikmatan dan kepemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Tujuan lain dari perjanjian adalah mewujudkan atau menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang membuatnya maupun bagi pihak ketiga oleh karena itu perjanjian haruslah dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian yang berlaku.⁸⁶ Pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan, *“Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*. Dapat disimpulkan apabila debitur tidak dapat memenuhinya maka adanya kewajiban untuk menyerahkan haknya kepada kreditur sebagai bentuk tanggung jawab atas kepentingan yang telah disepakatinya.

Dalam perjanjian konsumen BCA Finance Semarang terdapat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, kewajiban dari debitur yaitu membayar kembali sejumlah uang secara berangsur atas pembelian mobil yang sudah dibayar oleh pihak kreditur, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1763 KUH Per bahwa *“barang siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Sedangkan hak dari kreditur yaitu menerima pembayaran kembali dari debitur yang jumlahnya telah ditentukan didalam perjanjian”*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1754 KUHPer, bahwa kreditur berhak memperoleh pengembalian barang yang dipinjamkan dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama dari debitur dengan menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan melalui lembaga pembiayaan BCA Finance. Selain pihak kreditur dan debitur, ada pihak dealer yang berkewajiban menyerahkan Unit yang dibeli oleh debitur setelah kreditur membayar secara tunai kepada dealer tersebut.

Penandatanganan kontrak merupakan lanjutan dari persetujuan kepala cabang. Sebelum Debitur menerima unit yang dikreditkan. Calon Debitur terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian, akad kredit dan mengikatkan jaminan dengan fidusia. Perjanjian mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal perjanjian ini dibuat dan disepakati sebagaimana kesepakatan di awal perjanjian serta berakhir setelah Debitur memenuhi seluruh kewajibannya. Dalam hal ini Debitur dan Kreditur sepakat dan setuju untuk patuh kepada seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam perjanjian ini.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. R. Subekti menjelaskan maksud dari Pasal 1320 KUHPer tersebut yaitu⁸⁸:

⁸⁶ Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, *Implikasi Kepres No. 12 Tahun 2020 pada Perusahaan Pembiayaan*, Vol 5 No 1, 2015. Hal. 89

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Yasin selaku manager marketing officer pada tanggal 18 Juli 2022

⁸⁸ Devi Kumala Sari dan Dwi Wachadiyah Ningsih, *“Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPer”*, Vol.7 No.2, 2018, Hal. 5-6

- 1) Mengenai adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Dianggap tidak ada perjanjian itu telah terjadi karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- 2) Mengenai kecakapan, maksudnya adalah kedua pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Ada beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Seperti orang dibawah umur, orang di bawah pengawasan, jika ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan.
- 3) Mengenai hal tertentu, maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.
- 4) Untuk sahnya perjanjian harus ada oorzaak atau causa. Secara leeterlijk, oorzaak atau oorzak berarti sebab. Maksudnya yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Maka suatu perjanjian kredit di PT BCA Finance Cabang Semarang lahir karena tercapainya kata sepakat dengan dilakukannya penandatanganan kontrak yang telah disediakan pihak PT BCA Finance Cabang Semarang sebagai Kreditur kepada Debitur. Perjanjian kredit adalah sebagai bukti nyata telah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak secara tertulis.

2. Mekanisme pengikatan jaminan fidusia

a. Persyaratan

PT BCA Finance Cabang Semarang sebagai kreditur menggunakan Jaminan Fidusia sebagai jaminan kreditnya. Dimana hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “ *Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya* ” subjek jaminan fidusia adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia, yakni pemberi dan penerima fidusia. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian, Pasal 1 angka (6) UUJF menyebutkan bahwa penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang dan pembayarannya dijamin dengan fidusia.⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara, 2020) hal. 131

Persyaratan pengikatan jaminan fidusia di PT BCA Finance antara lain yang pertama, persetujuan permohonan pengajuan kredit oleh pihak yang sudah ditulis dalam kontrak perjanjian. Kedua, usaha yang dimiliki Debitur mempunyai penghasilan tetap. Ketiga, identitas yang dimiliki Debitur seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keempat, menyerahkan data keluarga yang satu rumah sebagai penjamin dalam pengikatan jaminan fidusia untuk mengantisipasi adanya cidera janji.⁹⁰

b. Pengikatan jaminan fidusia

Pengikatan jaminan mempunyai jenis jaminan yang berbeda dengan yang lainnya, baik dari segi barang jaminan itu sendiri, maupun lembaga pengikatan jaminan terkait. Salah satu jenis jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan oleh bank maupun non bank adalah benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diikat dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri tetap berada dalam tangan debitur, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya telah dibayar lunas. Pada lembaga keuangan non bank dalam hal pengikatan jaminan fidusia mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksana lainnya. Dalam prakteknya, objek dari jaminan fidusia merupakan benda-benda bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin pabrik, piutang/tagihan dan lain-lain yang dikategorikan benda bergerak.⁹¹ Pengikatan jaminan kebendaan fidusia memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. hal ini ditegaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut :⁹²

- 1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- 2) Hal yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia di BCA Finance Semarang hanya benda tidak bergerak saja yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berisi surat keterangan kepemilikan kendaraan. Sedangkan untuk subjek jaminan fidusia di BCA Finance Semarang adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian jaminan fidusia yang terdiri atas pihak pemberi

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Imam selaku staf di divisi marketing pada tanggal 20 Juli 2022

⁹¹ Sitty Najmi, Dahlan dan Ilyas Ismail, Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian dan Akad Pembiayaan Di Kota Banda Aceh, Vol.2 No.14, hal. 46

⁹² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia. Hal tersebut telah sesuai dengan isi klausul perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 4 ayat 1 huruf b yang menyatakan *“menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh kreditur”*.

Dalam pengikatan jaminan fidusia, hasil penelitian bahwa PT BCA Finance Cabang Semarang mengikatkan jaminan fidusia dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Pengikatan tersebut termasuk dalam down payment yang diberikan Debitur dalam pembelian unit. Misal Debitur memiliki down payment (DP) Rp. 50.000.000,-. Nominal tersebut dipotong untuk biaya-biaya lain termasuk pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris. Akta jaminan fidusia merupakan persyaratan syarat pendaftaran jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Ham dalam memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Ditetapkannya akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia dimaksudkan agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti para pihak, dan di dalam akta jaminan fidusia memuat sekurang-kurangnya :⁹³

- 1) Identitas pemberi dan penerima fidusia
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 4) Nilai penjaminan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak sehingga tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan dan dapat dijadikan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu yang dilakukan Debitur maupun Kreditur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.⁹⁴ Dapat disimpulkan bahwa PT BCA Finance Cabang Semarang dalam mengikatkan jaminan fidusia sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut ditegaskan dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Cabang Semarang Pasal 7 menyatakan *“Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban yang secara tertib dan teratur, debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau barang jaminan dengan menandatangani surat kuasa/akta kuasa membebankan jaminan fidusia atau akta jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Surat/akta Kuasa membebankan Jaminan Fidusia atau akta jaminan fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini”* .

⁹³ Wawancara dengan bapak Imam selaku staf di divisi Marketing pada 20 Juli 2022

⁹⁴ Putra Pierson David Iroth, “Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, Vol. 5 No. 5, 2017, hal.101

c. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berisi “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”⁹⁵ Tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 serta tata cara pendaftaran jaminan fidusia ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai penjaminan sampai dengan Rp. 100.000.000 untuk biaya pembuatan akta paling banyak 2,5%
- b. Nilai penjaminan yang jumlahnya di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 untuk biaya pembuatan akta paling banyak 1,5%
- c. Nilai penjaminan di atas Rp. 1000.000.000 biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya”⁹⁶

Setelah melakukan penandatanganan antara para pihak dalam perjanjian kredit, mobil yang dibeli oleh debitur secara angsuran dan dibebani jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh PT BCA Finance Semarang sebagai penerima fidusia. Pendaftaran tersebut bersifat wajib dan untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut di Kantor Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maksimal 30 hari setelah tanggal pembuatan akta jaminan. Kemudian untuk pendaftarannya membawa identitas penerima dan pemberi fidusia, akta jaminan fidusia, dan lampiran keterangan obyek jaminan fidusia. BCA finance sebagai penerima fidusia, jaminan tersebut menjadi sah untuk sementara secara yuridis selama debitur belum membayar keseluruhan angsuran menurut waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Sedangkan untuk pembiayaan pendaftaran jaminan fidusia dilihat dari harga unit yang di kreditkan di BCA Finance Semarang. Apabila harga unit tersebut mahal maka semakin tinggi biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Misalnya, dari harga unit Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- Premi fidusia Rp. 500.000,- dan harga unit diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp.

⁹⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁹⁶ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

1.000.000.000.- premi fidusia Rp. 750.000.-. Pendaftaran fidusia bertujuan melindungi perusahaan dari debitur yang dianggap lalai atau wanprestasi apalagi debitur sampai tidak kooperatif dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak. Maka jaminan fidusia ini bisa dijadikan barang bukti BCA Finance untuk menyelesaikan kelalaian antara debitur dan kreditur dengan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut.⁹⁷

Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan, untuk tata cara pendaftaran jaminan fidusia sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ketentuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia PT BCA Finance sesuai dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu :⁹⁸

- 1) Identitas Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- 2) Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia dan nama serta kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai objek jaminan fidusia
- 5) Nilai jaminan
- 6) Nilai objek jaminan fidusia

Namun untuk biaya pendaftaran jaminan fidusia tidak sesuai ketentuan dalam undang-undang mengingat harga setiap mobil berbeda-beda dan setiap tahun mengalami perubahan harga. Jadi PT BCA Finance Cabang Semarang memiliki ketentuan dalam pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Tidak hanya pendaftaran jaminan fidusia, namun juga biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, premi asuransi, dan bunga. Setiap perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam biaya tersebut dan ditanggung oleh pihak Kreditur.⁹⁹

3. Wanprestasi Oleh Debitur Di PT BCA Finance Cabang Semarang

Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan selalu mencari nasabah dengan ketentuan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan perusahaan. Penjualan dilakukan dengan sistem kredit dan objek akan diberikan Debitur untuk dilakukan pembayaran secara kredit, yang di dalamnya mencakup pokok pengembalian jumlah dan bunganya. Perusahaan pembiayaan menyediakan modal yang cukup besar dalam upaya pemenuhan barang untuk pihak Debitur, maka kerap kali terjadi wanprestasi dari pihak debitur itu sendiri. Hal tersebut sering terjadi di latar belakang oleh sebab ekonomi. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Staff Marketing pada tanggal 19 juli 2022

⁹⁸ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Rafli selaku staff Collection pada tanggal 19 Juli 2022

dapat memberikan kerugian kepada kreditur yang dimana kreditur seharusnya berhak atas penerimaan prestasi.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, serta memberikan ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia yang telah didaftar pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia, penerima fidusia telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum jaminan. Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sesuai Pasal 12 ayat (1) UUFJ menyatakan bahwa “*pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia*”. Tujuan dari pendaftaran unit atau mobil yang dibebani jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum yang dimuat dalam sertifikat jaminan fidusia sehingga sah untuk sementara menguasai secara yuridis mobil atau unit tersebut selama debitur belum membayar keseluruhan angsurannya sesuai waktu yang telah ditetapkan.¹⁰⁰

Dalam pemberian kredit harus melewati beberapa tahap penilaian dari segi kemampuan membayar angsuran. Misalnya, pendapatan yang dimiliki debitur sudah sesuai kategori nasabah BCA Finance, dan tanggungan kredit lain yang dimiliki sebelum mengajukan kredit di PT BCA Finance. Apabila memang sudah memenuhi kategori mampu untuk kredit di BCA Finance maka antara Debitur dan Kreditur membuat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban debitur dan PT BCA Finance semarang menyerahkan 1 bendel berkas yang berisi asuransi mobil atau unit, asuransi jiwa, nomor polis dan sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini berarti antara debitur dan kreditur sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban masing masing pihak. Apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan maka akan menerima konsekuensi yang diberikan oleh BCA Finance yang berupa sanksi teguran maupun sanksi denda sampai dengan ganti rugi.¹⁰¹

Menurut Dermina Dsalimunthe, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, debitur yang melakukan

¹⁰⁰ Nur Adi Kumaladewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga*, Vol. 2 No.2, 2015, hal. 67

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Yasin selaku Manager Marketing Officer pada tanggal 19 Juli 2022

wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri. Karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.¹⁰²

Bahwa di dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 10 menyatakan bahwa :¹⁰³

“ (1) kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini, tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian sebagai berikut:”

“(a) Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya – biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang telah atau akan dibuat dan ditandatangani antara kreditur dan debitur”

“(b) debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya”

“(2) dalam hal terjadinya kelalaian, maka untuk melaksanakan hak – hak kreditur berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian pengikatan jaminannya serta dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan, debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk :”

“(a) menyerahkan secara sukarela barang atau barang jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang atau barang jaminan tersebut kepada kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum.”

“(b) jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka kreditur dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sekarang atau nanti atau pada waktunya Debitur memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada kreditur untuk mengambil barang atau barang jaminan berada termasuk dari kekuasaan debitur sendiri.”

“(c) mengizinkan kreditur atau wakilnya yang sah menurut hukum untuk memeriksa serta memasuki tempat – tempat atau ruangan – ruangan dimana barang atau barang

¹⁰² Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Vol.3 No.1, 2017, hal.14

¹⁰³ Pasal 10 perjanjian Pembiayaan Konsumen PT BCA Finance

jaminan tersebut berada atau kemungkinan berada, disimpan, diletakkan serta melakukan tindakan pengamanan atas barang atau barang jaminan tersebut.”

“(d) menjual baik secara di bawah tangan maupun melalui penjualan di muka umum, menerima hasil penjualan serta membuat dan menandatangani kwitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.”

Dapat disimpulkan bahwa hal yang dinyatakan dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 10 ayat (1) menjelaskan pemenuhan unsur wanprestasi dimana pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian ini tidak diperbolehkan. Apabila debitur melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam pembayaran akan menimbulkan akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh debitur sebagaimana telah dijelaskan dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen pasal 10 ayat (2), dimana pasal tersebut telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 15 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya janji”.¹⁰⁴

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terdapat hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah disepakati antara kedua belah pihak dalam pemenuhan prestasi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi. Hal tersebut dapat dilakukan kreditur maupun debitur.

Dari hasil penelitian, pada saat Pandemi Covid-19 tentunya ada beberapa perubahan dalam proses pembayaran kredit di PT BCA Finance Cabang Semarang mengingat pada saat itu ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Menimbang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional menjelaskan bahwa adanya penetapan kualitas yang layak dilakukan restrukturisasi kreditnya, maka ada prioritas dalam hal relaksasi yang dapat diberikan oleh PT BCA Finance Cabang Semarang kepada debitur yang terkena dampak dari penyebaran Virus Covid-19. Ketentuan PT BCA Finance meringankan dengan menunda pembayaran angsuran selama 6 bulan. Namun setelah 6 bulan dengan adanya restrukturisasi, debitur melakukan kesempatan dengan menyepelkan pembayaran selanjutnya seperti keterlambatan pembayaran, kredit macet, dan sampai menjual unitnya. Kejadian tersebut dibuktikan pada sebelum dan saat pandemi covid-19 yaitu Non Performing Loan (NPL) hanya 1% namun setelah pandemi covid-19

¹⁰⁴ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Non Performing Loan (NPL) menjadi 4% dari jumlah nasabah. Non Performing Loan merupakan angka kredit macet yang terjadi di PT BCA Finance Semarang. Faktor lainya pada saat pandemi covid-19 yaitu kurangnya komunikasi antara pihak PT BCA Finance Semarang dengan Debitur dan juga kurangnya pemantauan dari PT BCA Finance Semarang. Jadi dapat disimpulkan wanprestasi oleh Debitur meningkat pada saat pemberian restrukturisasi yaitu setelah pandemi covid-19.¹⁰⁵

Contoh kasus penyelesaian debitur mengalami kredit macet dengan penerapan jaminan fidusia saat pandemi covid-19 :

Pada tahun 2019 Debitur X mengajukan permohonan kredit mobil bekas Merk Toyota Type Kijang Innova 2.0 V, tahun 2012 warna hitam dengan harga Rp. 213.000.000. Debitur X memberikan Down Payment sebesar Rp. 80.000.000 dengan mengambil angsuran selama 3 tahun. BCA Finance sebagai Kreditur memberikan bunga 8,25% dengan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.621.000 pembayaran angsuran dimulai pada bulan agustus tahun 2019 sampai awal tahun 2021 berjalan lancar. Namun, pada masa pandemi covid-19 ekonomi masyarakat indonesia semakin mengalami penurunan. BCA Finance memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 atas perubahan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dengan menerapkan penundaan pembayaran angsuran selama 6 bulan yaitu dari bulan juli hingga awal tahun 2021. BCA Finance Cabang Semarang memberikan restrukturisasi kepada Debitur yang mengalami dampak penyebaran Covid-19 sesuai dalam Peraturan Nomor 48/POJK.03/2020. Debitur X yang memiliki kedai resto (cafe) pada saat pandemi covid-19 sangat berdampak sehingga mengajukan permohonan relaksasi, setelah masa relaksasi habis ekonomi Debitur X belum stabil sehingga mengalami kredit macet (Wanprestasi).

4. Pelaksanaan sanksi Wanprestasi

Kasus Debitur Y yang memiliki kedai resto (cafe) merupakan salah satu contoh Debitur di BCA Finance Cabang Semarang yang usahanya terdampak covid-19 hingga pemberlakuan relaksasi selama 6 bulan. Debitur Y masih juga belum bisa memenuhi kewajiban, maka pihak BCA Finance mendatangi rumah Debitur Y untuk mengingatkan keterlambatan pembayaran dan dari pihak management memberikan jangka waktu selama 3 bulan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, Debitur Y selama jangka waktu yang telah diberikan tetap saja tidak bisa kooperatif yang pada akhirnya dijatuhi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kota Semarang sebagai perlindungan kreditur, lalu pihak BCA Finance memberikan surat kuasa dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia untuk di eksekusi guna pelunasan utang Debitur Y. Eksekusi dilakukan dengan cara melelang unit

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Imam selaku staf di divisi Marketing pada tanggal 06 september 2022

secara terbuka dengan harga sesuai utang Debitur Y. Pelelangan unit secara langsung dengan tujuan agar sama-sama terbuka sehingga apabila tidak memenuhi prestasi akan terlihat.

Sejalan dengan pembahasan di atas tentang sanksi wanprestasi oleh Debitur ada juga jenis keterlambatan pembayaran, yaitu dengan memberi sanksi pembayaran bunga serta pemberitahuan bahwa debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Apabila hal tersebut sudah dilakukan oleh BCA Finance namun Debitur masih tetap tidak kooperatif dalam pembayaran angsuran atau sudah dikategorikan menjadi kredit macet maka BCA Finance melakukan pelaksanaan sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan pelaksanaan sanksi merupakan proses dari sanksi apabila Debitur tetap tidak kooperatif dalam pemberian sanksi oleh pihak BCA Finance Semarang.

Terkait wanprestasi oleh Debitur, BCA Finance Semarang memiliki upaya dalam menyelesaikan wanprestasi oleh Debitur yaitu nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo merupakan tanggung jawab pihak collection. Di mulai dari keterlambatan 1 hari – 9 hari pihak collection melakukan *desk call* atau disebut juga mengkonfirmasi melalui telepon seluler dengan memberikan teguran serta mengingatkan bahwa nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Keterlambatan 10 hari – 30 hari dalam keterlambatan pembayaran maka pihak collection memberi teguran secara tertulis dikirim ke alamat rumah tinggal nasabah. Apabila nasabah masih tetap tidak kooperatif dalam keterlambatan 31 hari – 90 hari maka akan dilakukan pelacakan keberadaan nasabah serta unit yang kemudian dilakukan penagihan secara langsung oleh PT Penagihan Resmi (Debt Collector) yang sudah bekerjasama dengan BCA Finance dengan penanganan secara maksimal.¹⁰⁶

Walaupun pihak PT BCA Finance Semarang sudah memaksimalkan upaya dalam memberikan pelaksanaan sanksi dan peringatan kepada Debitur, namun apabila masih tidak ada itikad baik sama sekali bahkan unit menghilang, maka upaya yang dilakukan oleh PT BCA Finance Semarang yaitu melakukan eksekusi jaminan fidusia yang didampingi oleh pihak kepolisian supaya tidak ada masalah hukum lain. Eksekusi merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual objek jaminan untuk pelunasan hutang debitur. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Wawan selaku divisi collection pada tanggal 20 Juli 2022

- b. Pelaksanaan Titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- d. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁰⁷

Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi dengan tujuan :¹⁰⁸

- 1) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima Jaminan Fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.

Dan di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”¹⁰⁹ Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir (ikutan) secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa Fidusia merupakan perjanjian dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian yang mengikat dengan jaminan fidusia apabila tidak terpenuhinya prestasi maka solusi eksekusi inilah yang akan dilakukan.¹¹⁰

PT BCA Finance Semarang dalam menangani pembiayaan debitur yang mengalami kredit macet dapat diselesaikan dengan cara negosiasi maupun eksekusi jaminan fidusia. Negosiasi dilakukan dengan cara memberi surat peringatan apabila debitur mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Langkah ini diperuntukkan debitur yang masih mempunyai itikad baik dan

¹⁰⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia

¹⁰⁸ Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), Jurnal Bisnis, Vol. 4 No.2, 2016, hal. 125

¹⁰⁹ Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹¹⁰ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeiddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013) hal. 63

juga apabila diberi surat peringatan masih bisa kooperatif. Bentuk dari negosiasi ini diberikan restrukturisasi pembiayaan macet. Sebaliknya apabila debitur tidak kooperatif dan mengalami keterlambatan sampai dengan 60 hari bahkan unit sudah dipindah tangankan maka solusi yang dilakukan BCA Finance Semarang yaitu melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Namun, apabila yang terjadi di lapangan unit dan nasabah sulit dan atau tidak dapat ditemukan, maka yang menjadi langkah berikutnya adalah dengan penjatuhan gugatan sederhana atau somasi di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan oleh pihak BCA Finance sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan kuat dari lembaga hukum. Dijatuhkan somasi bukan hal yang wajib dilakukan oleh pihak BCA Finance karena sifatnya sama dengan surat peringatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan hakim. Lebih lanjut, apabila nasabah mampu membayar setengah dari nominal angsurannya, meski tengah proses penjatuhan sanksi di pengadilan, maka gugatan tersebut gugur sedangkan sanksi bunga yang sebagaimana disebutkan dalam regulasi atau prosedur BCA Finance tetap berjalan.¹¹¹

Menurut penulis upaya yang dilakukan BCA Finance Semarang dalam penyelesaian wanprestasi oleh debitur sudah cukup jelas, dengan memberi peringatan dalam pemenuhan kewajiban yaitu membayar angsuran setiap bulan sesuai waktu yang diperjanjikan. Namun, apabila Debitur masih tidak kooperatif dalam membayar angsuran, BCA Finance Semarang sebagai kreditur akan menindaklanjuti dengan mengeksekusi jaminan fidusia.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Divisi Collection pada tanggal 20 Juli 2022

BAB IV

TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI PT BCA FINANCE CABANG

Efektivitas merupakan suatu konsep yang penting bagi organisasi maupun perusahaan karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan yang berhubungan dengan tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan.¹¹² Tolak ukur tingkat efektivitas bisa dilihat dengan cara membandingkan antara rencana dan target yang kemudian dapat dilihat pada hasil akhir pencapaian target tersebut. Apabila suatu usaha sudah memenuhi target yang telah dibuat maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif dan sebaliknya jika suatu usaha tidak sesuai target maka dapat dikatakan usaha tersebut tidak efektif.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan jaminan fidusia pada saat pandemi covid-19 di PT BCA Finance Cabang Semarang peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pengukuran tingkat efektivitas dengan melihat unsur-unsur efektivitas pada PT BCA Finance Cabang Semarang yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan terjemahan dari kata “Human Resources”. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki akal perasaan dan keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio rasa dan karsa”.¹¹³ Sumber daya manusia mempunyai dampak yang paling mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi atau perusahaan dibanding sumber daya yang lain. Seberapa baik sumber daya manusia yang dikelola akan menentukan kesuksesan target yang akan dicapai dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik maka efektivitasnya tidak tercapai. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya, misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi.¹¹⁴ Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang dioperasikan sehingga efektivitas harus tetap tercapai, namun

¹¹² Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11 No.1, 2017, hal.7

¹¹³ Muhammad Fahrul Fahroji, dkk, “Sosialisasi Efektivitas Sumber Daya Manusia Pada Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera Ypms Pamulang Tangerang Selatan, Jurnal Padma, Vol. 1 No.3, 2021, hal.182

¹¹⁴ I Gusti Ketut Purnaya, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016) hal. 3

sebaliknya apabila sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif maka efektivitas tidak tercapai. Terdapat dua alasan mengapa sumber daya manusia disebut sebagai unsur yang paling penting bagi organisasi. Pertama, sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi, merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Kedua, sumber daya manusia merupakan pengeluaran organisasi dalam menjalankan bisnis.¹¹⁵

PT BCA Finance Cabang Semarang adalah jenis perusahaan yang memberikan sebuah pelayanan jasa dalam pembiayaan atau jasa leasing yang memfokuskan pada kendaraan bermotor berbentuk pemberian kredit untuk kepemilikan roda empat atau lebih. Lembaga pembiayaan ini memiliki keunggulan, mulai dari bunga pembiayaan yang kompetitif, proses pembiayaan yang cepat dan andal dengan pemanfaatan teknologi yang optimal. Untuk pelayanan pembiayaan tidak mengkhususkan pada produk atau merek tertentu melainkan hampir semua produk semua produk kendaraan roda empat atau lebih dari berbagai merek yang diperdagangkan di Indonesia. BCA Finance Cabang Semarang mempunyai visi dan misi guna mencapai kesejahteraan perusahaan. Dalam pelaksanaan visi dan misi, organisasi didalamnya memiliki peran dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan perusahaan.

Sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian di berbagai kegiatan usaha dalam organisasi. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu investasi organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan dalam suatu unit usaha, terutama dalam era globalisasi yang penuh persaingan dan kompetisi.¹¹⁶ Terkait sumber daya manusia, BCA Finance Semarang memiliki sumber daya manusia guna pencapaian tujuan perusahaan yaitu semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi perusahaan dan nasabah, yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencapaian adalah proses atau cara mencapai. Tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran sebagian besar efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Jadi pencapaian merupakan keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan.

Umumnya pada suatu perusahaan memiliki struktur organisasi yang mempunyai wewenang dan kewajiban masing-masing Dimulai dari jabatan yang tertinggi di PT BCA Finance Cabang Semarang yaitu kepala cabang adalah orang yang mampu menggerakkan anggota di dalam organisasi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan, sekretaris dan staf lainnya

¹¹⁵ Rachmawati dan Ike Kusdyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi, 2008) hal. 1

¹¹⁶ Ni Kadek Suryani, Kinerja Organisasi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hal. 6

membantu dengan mengeluarkan ide-ide sesuai visi-misi guna kesejahteraan BCA Finance Semarang. Untuk pembagian tugas dalam pekerjaan, PT BCA Finance Cabang Semarang membagi 3 Divisi yaitu Operational, Marketing, dan Collection. Sebagai sumber daya manusia di PT BCA Finance Cabang Semarang, para karyawan tentunya memiliki berbagai cara dalam melayani nasabah diantaranya mensosialisasikan produk-produk, tata cara permohonan pengajuan kredit, dan cara menghadapi nasabah yang mengalami kredit macet.

Selama ini kepala cabang melaksanakan fungsi pengawasan melalui rapat setiap bulan. Dalam fungsi pengawasannya, kepala cabang dibantu oleh kepala divisi yang menyelenggarakan rapat rutin untuk menelaah laporan hasil kinerja karyawan dan mencapai kesimpulan dalam bentuk saran untuk disampaikan kepada karyawan di BCA Finance Semarang. Hasil dari rapat dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang baik dan dapat melanjutkan pengembangan bisnis dimasa mendatang.¹¹⁷

Dalam pencapaian tujuan PT BCA Finance Semarang setiap bulan menilai kinerja para karyawan menurut target yang sudah dicapai sesuai ketentuan perusahaan. Apabila belum tercapai maka bonus tidak akan diberikan. Salah satu Pencapaian target PT BCA Finance Cabang Semarang yaitu setiap bulan nasabah meningkat dan kredit macet menurun. Cara untuk meningkatkan nasabah yaitu memasarkan produk-produk yang ada di PT BCA Finance Cabang Semarang, menawarkan bunga sesuai kemampuan masyarakat dan memberi layanan produk seperti diskon melalui brosur maupun sosial media. Keseluruhan fungsi pemasaran merupakan tugas Marketing. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kerugian karena kesejahteraan perusahaan merupakan tugas dari sebuah organisasi didalamnya.

BCA Finance Semarang meyakini bahwa salah satu pencapaian kinerja perusahaan merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan memberikan arahan dan panduan dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya sekedar mematuhi aturan, tata kelola perusahaan yang baik juga mendorong perusahaan dan setiap insan perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan etika bisnis, budaya perusahaan, dan prinsip tata kelola yang baik.

Tidak hanya karyawan BCA Finance Semarang sebagai pencapai tujuan perusahaan. Tetapi keberadaan nasabah yang kooperatif juga mempengaruhi seperti lancar membayar angsuran, membayar bunga apabila melakukan keterlambatan pembayaran dan tidak mengulangi keterlambatan tersebut.¹¹⁸ Nasabah yang mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, mengajukan kerjasama yang dilakukan tidak merugikan pihak

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak Imam selaku staff marketing PT BCA Finance Semarang pada tanggal 20 Juli 2022

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Wawan sebagai staff collection pada tanggal 20 Juli 2022

nasabah maupun pihak BCA Finance Semarang. Apabila nasabah mampu membayar angsuran sebelum jatuh tempo maka BCA Finance Semarang meminta agar segera membayar agar tidak didenda (bunga).

Marketing dalam pencapaian tujuan sejauh ini memenuhi target karena merupakan kaki kesuksesan perusahaan. Misalnya, Dalam divisi marketing setiap karyawan mempunyai target 12 Unit penjualan atau 2 Milyar dalam satu bulan. Ketika target tersebut tidak tercapai maka tidak ada bonus dan penilaian kinerja berkurang. Hal tersebut membuat perusahaan sering memasukkan karyawan baru dan mengeluarkan karyawan lama dalam divisi marketing.¹¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa Divisi marketing dalam pencapaian tujuan perusahaan efektif karena PT BCA Finance Cabang Semarang sering memasukkan karyawan baru dan mengeluarkan karyawan lama dalam artian marketing diharuskan memenuhi target perusahaan.

Apabila Debitur mengalami kredit macet, maka Collection yang menangani permasalahan ini melalui desk call via telepon ataupun surat peringatan apabila Debitur tidak ada itikad baik ketika sudah diingatkan tahap selanjutnya yaitu pemberian surat peringatan. Sejauh ini Divisi Collection masih kesulitan dalam menangani Debitur yang mengalami kredit macet sehingga melibatkan pihak ketiga yaitu Debt Collector dalam penagihan angsuran. Lalu jika masih tidak bisa menangani, collection akan meminta perlindungan hukum dari pengadilan. Hal ini sesuai dengan awal perjanjian kredit apabila Debitur tidak memenuhi hak dan kewajiban. Namun cara inilah yang membuat Debitur ketakutan sehingga memenuhi prestasi walaupun dikenakan bunga.

Terkait sosialisasi mengenai produk-produk yang ditawarkan PT BCA Finance Cabang Semarang dan ketentuan yang lain terkait perkreditan dilakukan oleh operation bagian customer service. Sosialisasi ini dilakukan pada saat calon Debitur pertama kali mengajukan permohonan pengajuan kredit secara face to face. Pada praktik sosialisasi ini masih kurang maksimal dikarenakan hanya disampaikan secara umum. Untuk informasi yang lebih mendalam hanya dijelaskan kepada calon Debitur yang sudah melewati beberapa tahap dan berakhir pada saat penandatanganan akad.¹²⁰

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti menyimpulkan dalam kinerja karyawan dalam penanganan kredit bermasalah sudah efektif karena dalam perjanjian kredit para pihak sudah menandatangani kontrak yang berisi sanksi-sanksi apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban. Kontrak tersebut bisa dijadikan bukti kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan Debitur maupun Kreditur. Untuk sosialisasi penawaran produk dan ketentuan-ketentuan terkait peraturan kredit di PT BCA Finance Cabang Semarang dikatakan masih belum

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak Imam sebagai staff marketing pada tanggal 20 Juli 2022

¹²⁰ Ibid.

efektif. Hal itu dikarenakan pihak operational kurang menjelaskan secara luas sehingga calon Debitur yang masih awam kurang mengerti apa itu praktik perkreditan.

PT BCA Finance Cabang Semarang memberlakukan setiap karyawan bagian marketing untuk memegang beberapa nasabah. Maksudnya memegang nasabah yaitu memantau, mengingatkan apabila pembayaran sudah jatuh tempo, dan memberikan pelayanan apabila Debitur mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perusahaan. Pelayanan merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan mempunyai strategi untuk memaksimalkan kinerja karyawan demi kesejahteraan perusahaan. Ada empat strategi utama yaitu operational excellence diwujudkan dengan mempererat sinergi dengan induk perusahaan, memperluas jaringan bisnis, mengembangkan kompetensi insan perusahaan dan memperkuat eksekusi di lapangan. Strategi selanjutnya disebut competitive price, dengan menawarkan bersaing dengan proses cepat untuk menjangkau kebutuhan pembiayaan masyarakat. Kemudian strategi prudent acquisition, dituangkan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian menjaga kualitas aset yang baik. Terakhir strategi mutual relationship, seluruh komponen di dalam perusahaan bersinergi dan bekerja sama dalam menerapkan proses operasional yang efisien dengan dukungan sistem informasi.¹²¹

Menurut imam, terkadang masih ada beberapa karyawan tidak memenuhi target perusahaan. seperti dalam pencarian nasabah berkurang dan nasabah mengalami keterlambatan pembayaran karena karyawan kurang teliti dalam memantau nasabah yang mengalami keterlambatan. Hal tersebut mengakibatkan angka kredit macet meningkat. Untuk membangun kinerja karyawan, perusahaan menggerakkan diri pegawai yang terarah serta memotivasi pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal.¹²² Dalam suasana kerja yang memiliki dinamika yang tinggi, perlu ada upaya untuk memotivasi karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seperti yang diungkapkan tri susanto yang menyatakan bahwa ada sepuluh aspek yang memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Aspek motivasi tersebut adalah tujuan yang menantang, semangat tim, gaji, promosi, intensif, penghargaan dari rekan sejawat, penghargaan dari manajemen, loyalitas terhadap perusahaan, atasan yang menginspirasi, dan kontribusi untuk keberhasilan perusahaan.¹²³

PT BCA Finance Cabang Semarang tentunya menginginkan kesejahteraan untuk perusahaan. Namun, tidak selalu perusahaan mendapatkan keuntungan tetapi kerugian yang dialami perusahaan wajar bagi lembaga pembiayaan. Misalnya, Debitur yang memindahtangankan atau menjual unit. Jenis wanprestasi tersebut membuat perusahaan bekerjasama dengan lembaga hukum demi menakut-nakuti Debitur dan perusahaan pastinya mengeluarkan biaya dalam

¹²¹ Wawancara dengan bapak Wawan selaku Collection pada tanggal 20 Juli 2022

¹²² Ibid.

¹²³ Tri susanto, Analisis Penetapan Faktor Tujuan Terhadap Pencapaian Kinerja Pada Perusahaan Sekuritas Lokal, Artikel Program Studi Manajemen Universitas Bakrie. Hal. 3

penanganan tersebut. Lembaga hukum yang dimaksud yaitu Penjatuhan surat gugatan di pengadilan, dimana perusahaan berharap agar dapat diselesaikan dan Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi apabila tidak berhasil, perusahaan mengalami kerugian secara berkala yaitu kehilangan unit dan mengeluarkan biaya-biaya lain.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi di dalam perusahaan sebagai sumber daya manusia di BCA Finance Semarang mempengaruhi dalam pencapaian target perusahaan dari segi penilaian individu maupun secara organisasi. Sumber daya manusia sebagai pendukung penerapan jaminan fidusia, apabila sumber daya manusia melaksanakan penerapan dengan efektif maka jaminan fidusia BCA Finance Semarang juga efektif.

1. Sumber Daya Bukan Manusia

Unsur sumber daya bukan manusia merupakan unsur yang kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya antara lain modal tenaga kerja mesin, peralatan, peraturan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi ataupun perusahaan.

Untuk Sumber Daya Bukan Manusia di PT BCA Finance Cabang Semarang salah satunya yaitu jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, ” *Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya* ”.¹²⁴ Jaminan yang diberlakukan di BCA Finance Semarang hanya fidusia dan selama penerapan jaminan tersebut memang efektif. Namun, berbeda dengan keadaan pada saat pandemi mengingat pada saat itu ekonomi masyarakat indonesia mengalami penurunan. Lembaga pembiayaan seperti leasing juga berdampak atas kejadian yang menimpa indonesia bahkan mendunia.

PT BCA Finance Cabang Semarang memiliki perencanaan pencapaian setiap bulanya yaitu mengurangi angka kredit macet. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut dengan menerapkan jaminan fidusia yang sampai saat ini sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh perusahaan, dengan melihat setiap bulan angka kredit mengalami penurunan.¹²⁵

Sedangkan Pada saat pandemi covid-19, peraturan perusahaan tetap sama seperti pada saat sebelum adanya pandemi. Namun, setelah mengikuti relaksasi yang diberikan pemerintah membuat

¹²⁴ Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2)

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Collection pada tanggal 20 Juli 2022

BCA Finance Semarang semakin meningkatkan kinerja karyawan untuk mengurangi angka kredit macet karena kurangnya pemantauan dan komunikasi dengan Debitur. Kredit macet adalah perbuatan nasabah yang sudah dikategorikan tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan di awal akad, jadi upaya yang dilakukan perusahaan menerapkan jaminan fidusia sehingga setelah itu pembiayaan bermasalah menurun kembali.

Pada tahun 2019 sebelum dikeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran covid-19 angka Non Performing Loan (NPL) 1,42%, kemudian jalan tahun 2020 Non Performing Loan menjadi 1%, namun setelah BCA Finance Semarang tidak memberlakukan peraturan tersebut yaitu setelah pandemi covid-19 menjadi 4% dari jumlah keseluruhan nasabah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemantauan dan komunikasi pada saat restrukturisasi. Setelah kejadian tersebut, BCA Finance berusaha mengembalikan kondisi perusahaan dengan strategi perusahaan dan juga keberadaan jaminan fidusia yang pada akhirnya kondisi perusahaan menjadi stabil dengan jumlah Non Performing loan 1,71% dari jumlah nasabah. Sebagian dari penurunan tersebut disebabkan penanganan optimal yang dilakukan karyawan BCA Finance Semarang secara bersama-sama sesuai tugas masing-masing.

Pada saat pertama kali pengajuan permohonan kredit di BCA Finance Semarang, customer service menjelaskan tentang jaminan fidusia. Tidak hanya jaminan fidusia tetapi peraturan, tata cara pengajuan permohonan kredit dan juga produk-produk di BCA Finance Semarang. Penjelasan dilakukan dengan detail dan menyeluruh sehingga membuat calon Debitur semakin tertarik untuk mengakses lebih jauh informasi mengenai perkreditan bahkan terdorong untuk menjadi Nasabah dari BCA Finance Semarang. Perusahaan dalam sasaran yaitu menginginkan pengurangan kredit macet di setiap bulanya dengan menerapkan jaminan fidusia.

Dalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil secara kredit antara Debitur dan BCA Finance Semarang terdapat lampiran yang berisi penjelasan mengenai pembiayaan konsumen diantaranya yaitu :¹²⁶

Bahwa Pasal 4 para pihak harus memenuhi syarat-syarat dari realitas fasilitas pembiayaan. Bahwa pasal 5 para pihak menyatakan hak-hak kreditur.

Pasal 7 perjanjian pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance Semarang mengenai jaminan hutang. Pasal 8 bahwa dalam rangka menjaga dan melindungi barang atau barang jaminan terhadap bahaya kerusakan, kebakaran, serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang oleh kreditur.

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Yasin sebagai staff manager marketing officer pada tanggal 20 Juli 2022

Pasal 9 tentang resiko dan kewajiban pemeliharaan barang Debitur untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai tangkisan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran kepada kreditur.

Bahwa pasal 10 tentang kejadian kelalaian dan akibatnya, kreditur berhak menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini. Lewatnya waktu saja dalam pembayaran angsuran Debitur dinyatakan lalai.

Pasal 11 tentang alokasi pembayaran kepada kreditur untuk mengalokasikan dan mempergunakan dana hasil setoran tunai, transfer, pemindahan buku yang dilakukan dengan tanpa berita untuk pelunasan seluruh kewajiban utang Debitur dengan urutan prioritas pembayaran sebagai berikut biaya denda, bunga maupun angsuran pokok. Berdasarkan urutan jatuh tempo yang dimulai dari kewajiban utang yang telah jatuh tempo terlama.

Pasal 12 tentang biaya-biaya yang timbul atas perjanjian ini antara lain : biaya administrasi, provisi, bea materai, premi asuransi, biaya proses, penalty, atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitur. biaya-biaya wajib disediakan dan diterima oleh kreditur selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya perjanjian ini atau tanggal lain yang disetujui oleh kreditur.

Penjelasan di atas merupakan isi dari perjanjian pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance yang bertujuan sebagai pengingat dan bukti bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Apabila kreditur tidak mengetahui tentang perjanjian pembiayaan seperti bunga, hak kreditur, atau biaya lain-lain bisa melihat lampiran tersebut. Penjelasan yang dilampirkan dalam isi perjanjian tersebut efektif dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah mengingat perjanjian yang sah didepan hukum, secara tertulis menjadikan BCA Finance mendapatkan perlindungan dihadapan hukum.

Untuk program pemasaran sebagai upaya meningkatkan kualitas perusahaan sehingga membuat perusahaan sebagai pilihan lembaga pembiayaan masyarakat. Dalam menerapkan program pemasaran yang efektif dalam mendukung penerapan jaminan fidusia, BCA Finance Semarang telah mempertimbangkan banyak aspek dan menuangkannya ke dalam sederet upaya, diantaranya yaitu :

a. Relationship

Yaitu menjaga hubungan baik dengan dealer, showroom, dan marketer BCA

b. Expo

Meningkatkan pembiayaan baru dengan cara mempermudah akses konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan melalui pameran mobil disertai penawaran program-program pembiayaan yang menarik.

c. Gathering dan event

Menjangkau konsumen secara langsung melalui penyelenggaraan acara-acara dengan program penawaran terbaik.

d. Online Marketing

Strategi pemasaran yang dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan marketplace jual beli mobil, khususnya mobil bekas, dalam rangka memperluas jangkauan produk BCA Finance Semarang .

e. Media Sosial

Pemanfaatan media sosial dalam rangka menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen maupun masyarakat luas.

f. Promosi melalui media massa

Menyampaikan produk-produk, informasi maupun layanan BCA Finance Semarang melalui media massa.

2. Hasil Kinerja

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber di atas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektif dengan cara memadukan antara kedua unsur tersebut dengan sistem manajemen yang baik sehingga terjalin sinkronisasi antara komponen di dalamnya.

Keberhasilan sebuah tujuan dapat dilihat dari efektivitas dalam pencapaian tujuan itu serta tingkat efisiensi dari penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil program yang dilakukan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Dalam mengukur tingkat efektivitas penerapan jaminan fidusia BCA Finance Semarang terdapat sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia sebagai pendukung pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, sumber daya manusia dalam BCA Finance yaitu karyawan maupun nasabah sudah tercapai. Untuk sumber daya bukan manusia dari segi peraturan, sarana prasarana maupun program yang diberikan BCA Finance menunjang keberhasilan penerapan jaminan fidusia. Yang terakhir, penerapan jaminan fidusia mengakibatkan penurunan kredit macet (NPL) yaitu dari 1% pada saat pandemi dan setelah pandemi meningkat menjadi 4%, kemudian fidusia sebagai jaminan mengakibatkan penurunan kembali menjadi 1,72% sehingga dapat disimpulkan penerapan jaminan fidusia pada saat pandemi di PT BCA Finance Cabang Semarang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penerapan jaminan fidusia PT BCA Finance Semarang bahwa dalam mengajukan permohonan kredit ada beberapa mekanisme diantaranya yaitu :

1. Permohonan pengajuan kredit
2. Penelitian berkas
3. Survey kelayakan
4. Persetujuan atau penolakan
5. Penandatanganan para pihak

Dalam mengikatkan jaminan fidusia juga ada persyaratan yang harus dipenuhi guna pembuatan akta jaminan fidusia oleh pihak berwenang yaitu notaris, dan mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan melindungi perusahaan dari debitur yang dianggap lalai atau wanprestasi apalagi debitur sampai tidak kooperatif dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak. Hal yang telah dijelaskan merupakan pendukung adanya penerapan Jaminan Fidusia guna mengurangi pembiayaan bermasalah di PT BCA Finance Cabang Semarang. Sedangkan pada saat setelah diberlakukannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan Nomor 11/POJK/.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan dampak pandemi covid-19. BCA Finance memberikan keringanan dengan menunda pembayaran angsuran selama 6 bulan sehingga angka kredit macet mengalami peningkatan karena kurangnya pemantauan dan komunikasi antara dua belah pihak, untuk mengukur keefektifan jaminan fidusia pada saat pandemi covid-19 melalui tiga unsur efektivitas yaitu Sumber Daya Manusia, yang dimaksud sumber daya manusia yaitu semua anggota organisasi dalam perusahaan, yaitu Kepala Cabang, sekretaris, kepala keuangan, Kepala Divisi, Marketing, Collection, dan Operational yang mempunyai peran dan fungsi. Tidak hanya anggota organisasi BCA Finance yang mempengaruhi pencapaian tujuan tetapi sebagai nasabah yang kooperatif juga mempengaruhi, seperti membayar angsuran kredit tepat waktu dan juga mengetahui ketentuan terkait kredit di BCA Finance Semarang.

Sumber Daya Bukan Manusia bagi penerapan jaminan fidusia di BCA Finance Semarang sebagai upaya mengatasi wanprestasi oleh Debitur bisa dikatakan efektif karena hanya jaminan yang diterapkan di BCA Finance. Program pemasaran dalam menunjang pencapaian tujuan perusahaan yaitu keefektifan penerapan jaminan fidusia diantaranya *Relationship, Expo, Gathering dan Event, Online Marketing, Media Sosial, dan Promosi melalui Media Massa*. Hasil dari kedua

unsur tersebut dapat dikatakan efektif dalam mendukung adanya penerapan jaminan fidusia. Pada saat pandemi keadaan BCA Finance Semarang masih stabil yaitu Non Performing Loan 1% dan setelah pandemi menjadi 4% dari jumlah keseluruhan nasabah. Tak hanya angka kredit macet yang meningkat tetapi keterlambatan dalam pembayaran yang masih ditoleransi dan bahkan menghilangkan unit/mobil. Hal tersebut membuat pihak BCA Finance Semarang menggunakan jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian wanprestasi oleh Debitur. dapat disimpulkan penerapan jaminan fidusia efektif pada saat pandemi karena BCA Finance kembali stabil yaitu Non Performing Loan kembali turun menjadi 1,71% setelah diterapkannya penerapan jaminan fidusia.

B. SARAN

Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan saran yang bertujuan untuk kemajuan BCA Finance Semarang, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada karyawan Bagian operasional perlu adanya sosialisasi tentang jaminan yang diberlakukan perusahaan secara rinci agar calon Debitur yang masih awam atau baru pertama kali kredit bisa mengerti.
2. Kepada pihak BCA Finance Semarang perlu adanya komunikasi dan pemantauan secara teliti kepada debitur guna mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah.
3. Kepada debitur untuk memenuhi prestasi dengan membayar angsuran sesuai waktu yang telah diperjanjikan di awal agar tidak mengalami keterlambatan yang membuat pembayaran menjadi bertambah (bunga).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soedewi, Sri, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty Offset,
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2020
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti) , 2004
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo), 1998
- Widjaja, Gunawan., Yani, Ahmad., *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2000
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, (Alumni) 2002
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia (prinsip publisitas pada jaminan fidusia)*, (Garudhawaca), 2015
- Saliman, Abdul.R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Kencana), 2011
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2011
- Saliman, Abdul.R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana Ilmu), 2010
- P. Siagan, Sondang, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2022
- Agoes, Sukrisno, *Pemeriksaan Akuntansi (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: STIM YKPN), 2016
- J. Lawless, David., Gibson., Ivancevich., Donnelly., *Organisasi dan Manajemen: Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta : Erlangga), 1997
- Fauzi, Akhmad., Nugroho, Rusdi Hidayat., *Manajemen Kinerja*, (Kampus UNAIR Surabaya : Airlangga University Press), 2020
- Kuncoro, Mudrajad, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA), 2002
- Musadad, Ahmad, *Hukum Jaminan (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara), 2020
- Arthesa, Ade., Handiman Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia), 2006
- Silondae, Arus Akbar., Fathoeddin, Andi Fariana., *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), 2013
- Purnaya, I Gusti Ketut, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : CV Andi Offset), 2016
- Rachmawati., Kusdyah, Ike, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi), 2008
- Suryani, Ni Kadek, *Kinerja Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2018
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama) 2018

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Adang Purnama dan Martin Roestamy, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro”, *Jurnal Living Law*, Vol. 8 No. 1,
- Yusanto, Yuki, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif”, Vol.1 No.1, 2019
- Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pelaksanaan Kredit Bank”, Vol. 1 No. 3, 2013
- Ni Putu Theresa Putri Nusantara, Eksekusi dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Risfa Sadiqah, dkk. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”, Vol.6 No. 1
- Heri Kurniawansyah, dkk. “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 2,
- Raditia Yudistira Sujanto, Efektivitas CSR Dalam Mengantisipasi Krisis Melalui Pendekatan Investasi Sosial, *Channel*, Vol.5 No.1, 2017
- Deska Imam Suhada, dkk. Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Vol.2 No.10
- Irena Dwi Fetraningtyas dan Eka Kurniasari, “Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengembalian Kredit Bermasalah (Suatu Penelitian Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang Pandanaran)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, Vol.3, No.2, 2019
- Delila Sandriva, Efektivitas Kekuatan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Keamanan Kredit Perbankan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kabupaten Batubara, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017
- Jonathan Anggi Kurniawan Sitorus, Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Terhadap Hewan Ternak, *Studi Kasus: Bank BRI Cabang Tuban, Universitas Indonesia*, 2015
- Fatma Pararang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kun*, Vol.1, No.2, 2014
- Nurjannah, Praktik Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Mandiri Pusat), *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, *Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana*, 2017
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, *ALUMNI*, Bandung, 1998
- Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Vol. 1 No. 2, 2012
- Yasir, M, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Vol.3 No.1, 2016
- Wawointana, Riedel, Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank, Vol. 1 No. 3, 2013

- Adityo, Rayno Dwi, *TIPOLOGI JAMINAN: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan*, Vol.2 No.1, 2015
- Adjie, Habib., Saputro, Emmy Haryono, *Perlindungan Hukum Bagi pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai*, Vol. 1 No.1, 2015
- Nashira, Alifia, *Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus di PT X Tahun 2020)*, Vol.3 No. 2, 2020
- Agung, Ivan Muhammad, *Memahami Pandemi Covid-19 dalam perspektif Psikologi Sosial*, Vol.1 No. 2, 2022,
- Darma Yanti, Ni Putu Emy, *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*, Volt. 8 No.3 , 2020
- Kusumastuti, Anggit Dyah, *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam mempertahankan Business Continuity Management (BCM)*, Vol. 8 No.3, 2020
- Hanifah Nurul., Rahadi, Dedi Rianto, *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Pembelian Secara Online Pada Saat Pandemi Covid-19*, Vol.8 No.2, 2020
- Risma, Andi., Zainuddin, *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, Vol.5 No.1, 2021
- Pitaloka, Rizkyana Diah, *Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19*, Vol.9 No. 3, 2021
- Siregar, Nur Fitriyani, *Efektivitas Hukum*, artikel oleh Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumum Raya
- Budiani, Ni wayan, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Trauma Bhakti” desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2 No.1
- Lasmini., Astuti, Wuku , *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016*, Vol. 10 No. 1, 2019
- Memah, Natasya Imanuel, *Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Vol. 18 No. 1 , 2022
- Mufis, Maulana, *Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang*, Vol. 5 No.1, 2016
- Bastaman, Komir, *Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang*, Vol.2 No.2, 2020

- Tiara, Rohana., Mardianto, Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang, Vol.3 No. 1, 2019
- Surya Akbar, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan, Vol. 3 No.2, 2018
- Irawati, Anugrahini, Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sampang, Vol.9 No.2, 2015
- Mahendra, Irfan., Yanto, Deny Tresno Eby, Agile Development Methods Dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web (Studi Kasus : Bank Bri Unit Kolonel Sugiono) Vol.1 No.2 , 2018
- Posumah, Adrian Alexander, Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Vol. 5 No. 1,
- Wahyuni, Niniek, Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank, Vol.1 No.1, 2016
- Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, Vol.2 No.2, 2018
- Siambo, Marhaeni Ria., Adi, Emmanuel Ariananto Waluyo, Implikasi Kepres No. 12 Tahun 2020 pada Perusahaan Pembiayaan, Vol 5 No 1, 2015
- Najmi, Sitty., Dahlan., Ismail, Ilyas, Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian dan Akad Pembiayaan Di Kota Banda Aceh, Vol.2 No.14,
- Iroth, Putra Pierson David, Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Vol. 5 No. 5, 2017
- Kumaladewi, Nur Adi, Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga, Vol. 2 No.2, 2015
- Dsalimunthe, Dermina, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Vol.3 No.1, 2017
- Abdullah, Junaidi, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), Jurnal Bisnis, Vol. 4 No.2, 2016
- Ramdhani, Abdullah., Ramdhani, Muhammad Ali, Konsep Umum Pelaksanaan Publik, Jurnal Publik, Vol. 11 No.1, 2017
- Fahroji, Muhammad Fahrul, Sosialisasi Efektivitas Sumber Daya Manusia Pada Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera Ypms Pamulang Tangerang Selatan, Jurnal Padma, Vol. 1 No.3, 2021
- Susanto, Tri, Analisis Penetapan Faktor Tujuan Terhadap Pencapaian Kinerja Pada Perusahaan Securitas Lokal, Artikel Prograam Studi Manajemen Universitas Bakrie

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan dampak Pandemi Covid-19

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Website

Jessy Blue, Pengertian dan Unsur-Unsur Efektivitas Menurut Ahli,

<http://ariolie.blogspot.co.id//pengertian-dan-unsur-efektivitas.html>

Apriliani, “*BCA Finance Solusi Tepat Pembiayaan Anda*”, <http://seputarsemarang.com/bca-finance/>



<https://bcafinance.co.id/tentang-kami/visi-misi-nilai>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara (Staff di PT BCA Finance Cabang Semarang)

1. Bagaimana perkembangan PT BCA Finance cabang Semarang pada saat pandemic dan sekarang, apakah ada perbedaan yang signifikan ?
2. Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman di PT BCA Finance Semarang ?
3. Apakah pihak BCA Finance mentolerir syarat pinjaman yang diajukan dalam proses pemberian kredit?
4. Bagaimana cara BCA Finance mengatasi debitur apabila mengalami masalah dalam pengkreditan/peminjaman?
5. Apa saja jaminan yang diberlakukan PT BCA Finance untuk debitur dalam pinjaman?
6. Dalam memberikan kredit, apakah melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya hanya berdasarkan jaminannya?
7. Apakah PT BCA Finance memberlakukan Jaminan Fidusia kepada Debitur?
8. Apakah Jaminan Fidusia efektif dan efisien dalam jaminan di PT BCA Finance dan perbedaan pada saat pandemic dan sekarang?
9. Apakah pernah/tidak jaminan mengalami kerusakan/kehilangan?
10. Apakah pihak BCA Finance memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri mengenai pemberian pinjaman?
11. Apakah sebelumnya BCA Finance melakukan sosialisasi kepada nasabah perihal pajak atas bunga pinjaman? Jika iya, berapa persen pada saat pandemic dan sekarang berbeda atau tidak?
12. Apakah debitur pernah melakukan ingkar janji dalam peminjaman di PT BCA Finance ?
13. Faktor apa saja yang dialami debitur sehingga melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap PT BCA Finance pada saat pandemic dan sekarang ?
14. Bagaimana upaya BCA Finance mengatasi Debitur yang melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi ?
15. Bagaimana Proses Penyelesaian Debitur yang melakukan Wanprestasi?
16. Bagaimana prosedur dalam mengajukan kredit dalam BCA Finance ?
17. Bagaimana proses penagihan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi?
18. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak?
19. Bagaimana kinerja perusahaan dan tenaga kerja?
20. Bagaimana sanksi dan pelaksanaan sanksi nasabah yang wanprestasi?

Lampiran 2 : Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

- 1) Nama : Aliza Shinta Lutfiyah
- 2) NIM : 1802056057
- 3) Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 05 Maret 2000
- 4) Alamat : Jalan Kedung Sari Desa Bakalan 05/01 Kalinyamatan Kabupaten Jepara
- 5) No. HP : 085870808798

Riwayat Pendidikan

- 6) TK Ibu Pertiwi (2004-2006)
- 7) SDN 01 Bakalan (2006-2012)
- 8) MTsN 01 Jepara (2012-2015)
- 9) MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (2015-2018)

Pengalaman Organisasi

- 1) Pasukan Khusus (PASUS) MTsN 01 Jepara
- 2) Osis MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- 3) Pengurus Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS)

Pengalaman Magang

Lembaga Bantuan Hukum Semarang 2021